



PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**(Studi Pada Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RAHMAT

NIM.135030101111174



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2017

MOTTO

Sabar, Ikhtiar, Istiqomah adalah Suatu Kunci Kesuksesan Dalam Menggapai Mimpi-mimpi serta Cita-cita Dengan Tulus dan Ikhlas Dalam Menjalankan Hidup Didunia

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

“KARYA TULIS ILMIAH INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA
AYAH,IBU,KAKAKKU, PONAKANKU ARSYLA JASMINE RIYUNDA, DAN
SAHABAT-SAHABAT TERDEKATKU TERCINTA”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi)

Disusun : RAHMAT

NIM : 135030101111174

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 14 November 2017

Komisi Pembimbing

Dr. Mochamad Rozikin, M.AP

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 November 2017

Skripsi atas nama : RAHMAT

Judul : Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada
Peran dan Fungsi DPRD Kota Malang Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi)

Malang, 14 November 2017

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Mochammad Rozikin, M.AP

NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota 1

Dr. Riyanto, M.Hum

NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota 2

Trisnawati, S.Sos, MAP

NIP. 19800307 200801 2 012

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 28 Agustus 2017



RINGKASAN

RAHMAT, 2017 PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Studi Pada Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi). Dr.Mochammad Rozikin, M.AP

DPRD Kota Malang terus mengupayakan dalam menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi. Salah satu bentuk peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang tersebut tertuang pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Pada tataran pemerintah daerah, DPRD Kota Malang sebagai menyerap aspirasi masyarakat melalui peran dan fungsi tersebut untuk menguatkan dan meningkatkan secara baik pengawasan pada program legislasi daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dan pihak Swasta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian di DPRD Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Kelurahan Blimbing, dan Masyarakat Kelurahan Blimbing Kota Malang. Penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif peneliti akan lebih mudah menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi Pengawasan, DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah berjalan cukup baik. Tetapi, belum mencapai tujuan secara baik dalam melakukan pengawasan oleh DPRD Kota Malang. Tujuan utama yakni peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi disekitar lingkungan kelurahan blimbing blum secara baik. antusiasme masyarakat tinggi pada saat pembangunan namun sebagian menurun pada saat melakukan pengawasan menara yang telah dibangun. Hal tersebut memperlihatkan masyarakat tetap membutuhkan tanggapan secara jelas dari pemerintah pada penyelenggaraan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Peran dan fungsi Pengawasan DPRD,



SUMMARY

RAHMAT, 2017 ROLES and FUNCTIONS of LEGISLATIVE SUPERVISION TOWARDS the ORGANIZATION of TELECOMMUNICATION TOWERS (study on the role and function of LEGISLATIVE Oversight of Malang based on applicable local number 6 Year 2013 About Organization of the telecommunications tower). Dr.Mochammad Rozikin, M.AP.

DPRD Malang continued to intervene in the strengthen and enhance the role and functions of the supervisory organization of the telecommunications tower. One form of the role and functions of the LEGISLATIVE oversight of Malang is stated on the applicable local number 6 Year 2013 About Organization of the telecommunications tower. At the level of local government, DPRD Kota Malang as absorbing the aspirations of the community through the roles and the functions to strengthen and improve in good oversight on the program area legislation Government of Malang and party Private.

This research uses qualitative research types. Location research in the DPRD Kota Malang, the regional development planning Board (BAPPEDA), Office of communications and Informatics (Diskominfo), Department of public works and Housing (DPUPR), Village, Neighborhood Communities and Blimbing Blimbing Malang. This research is descriptive research using this type of researcher's researcher will more easily describe and describe a phenomenon with regard to issues that are examined.

The results of this study indicate that the role and function of LEGISLATIVE oversight, Terhadap organization of the telecommunications tower based on applicable local number 6 Year 2013 About Organization of the telecommunications tower has been running pretty well. However, it has not yet reached the goal well in doing oversight by PARLIAMENT of Malang. The main goal i.e. the increased knowledge and awareness of the community towards the construction of a telecommunications tower around the neighborhood environment blimbing blum in baikl. enthusiasm high society at the time of construction but some declining at the moment perform supervision of the tower which had been built. It showed the public still need responses clearly from the Government on organizing the Telecom Tower in accordance with local regulations.

Keywords: The role and function of Supervision: PARLAMENT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Peran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari tidak menutup kemungkinan ada kesalahan-kesalahan dan masih memiliki banyak kelemahan serta keterbatasan, sehingga tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS Selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Supriyono, MS Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Dr.Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang Telah Membantu Kelancaran Selama Perijinan Penelitian.
6. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, saran, bimbingan, pengarahan, kemudahan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini.



7. Bapak Ir. Bambang Sumarto ,Selaku Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang telah memberikan ijin penelitian.
8. Bapak Sugiarto ,Selaku Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
9. Bapak Afdhal Fauza, SE ,Selaku Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
10. Bapak/ Ibu Karyawan TU Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
11. Kedua orang tua tercinta M.Najmi dan Bunda tercinta Jurnida, Kakak Jhon Ferian,ST Akhriani Marminda,SE Ade Jamirda S,Gz dan Arsyila Jasmine Riyunda yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, semangat serta do'a yang tulus disetiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat setia saya Zhumroni, Nanda, Erwin Dyah Septiana Putri, Mareta Puspa Nagari, yang selalu mendukung saya.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta keberkahan selalu diturunkan kepada kita, amien. Demikian laporan skripsi ini saya susun semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, 14 November 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN.....	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah.....	14
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	14
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	15
B. Pemerintahan Daerah.....	16
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	16
2. Tujuan Pemerintahan Daerah.....	18
3. Hak dan Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	21
C. Capacity Building Organisasi.....	23
1. Pengertian Kapasitas.....	23
	x



2. Tujuan Kapasitas	24
3. Kompetensi	25
4. Motivasi	27
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	28
1. Pengertian DPRD	28
2. Tugas dan Wewenang DPRD	28
E. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD	30
1. Pengertian Peran dan Fungsi DPRD	30
a. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD	33
b. Hak dan Kewenangan DPRD	36
F. Peraturan Daerah	38
1. Pengertian Peraturan Daerah	38
2. Tujuan Peraturan Daerah	39
G. Tujuan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD	41
H. Program Legislasi Daerah (Prolegda)	43
1. Pengertian Prolegda	43
2. Tujuan Prolegda	44
I. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	45
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrumen Penelitian	52
G. Analisis Data	54
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Malang	58
1. Iklim dan Luas Wilayah	58
2. Batas Wilayah	58
3. Kependudukan	60
4. Topologi Menara Telekomunikasi	64



5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang	65
6. Profil Menara Telekomunikasi Kelurahan Blimbing.....	67
B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang	69
1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Malang	70
2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Malang	72
3. Visi Pemerintah Kota Malang	73
4. Misi Pemerintah Kota Malang.....	74
C. Gambaran Umum Kelurahan Blimbing	75
1. Susunan Organisasi Kelurahan Blimbing	77
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Blimbing.....	78
D. Gambaran Umum DPRD Kota Malang	83
1. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kota Malang	86
2. Visi Sekretariat DPRD Kota Malang.....	88
3. Misi Sekretariat DPRD Kota Malang.....	88
4. Susunan Struktur Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019	89
5. Komisi DPRD Kota Malang.....	93
6. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Malang.....	100
E. Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	102
1. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.....	102
a. Peraturan Daerah.....	102
b. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD	105
2. Tujuan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.....	111



F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran dan Fungsi

DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	116
---	-----

1. Faktor Pendukung.....	116
a. Sumber Daya Manusia	116
b. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	119
c. Geografis	120
d. Relefan Pemerintah Kota Malang Dengan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD	122
2. Faktor Penghambat	124
a. Kurangnya Antusiasme Masyarakat.....	124
b. Keterbatasan Lokasi.....	126
c. Kurangnya Sosialisasi dan Pengawasan	127

G. Pembahasan Data dan Fokus Penelitian

1. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	130
a. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang	130
b. Sumberdaya Manusia	131
c. Tujuan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	132

H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran dan Fungsi



Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan

Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi..... 134

1. Faktor Pendukung..... 135

a. Sumber Daya Manusia 135

b. Kondisi Geografis 136

c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat 136

d. Relefans Pemerintah Kota Malang dengan

Peran dan Fungsi DPRD 137

2. Faktor Penghambat 137

a. Kurangnya Antusiasme Masyarakat..... 137

b. Keterbatasan Lokasi..... 138

c. Kurangnya Sosialisasi dan Pengawasan..... 139

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 140

B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA..... 144



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Kota Malang.....	61
Tabel 2 Komposisi Penduduk Kota Malang Tahun 2013-2015.....	62
Tabel 3 Kepadatan Penduduk Perkecamatan Kota Malang Tahun 2015.....	62
Tabel 4 Sebaran Penduduk Menurut Kelompok Usia Januari Tahun 2015.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Analisis Data Interaktif.....	55
Gambar 4-1 Batas Wilayah Administrative Kecamatan di Kota Malang.....	59
Gambar 4-2 Peta Topograffi Kota Malang	64
Gambar 4-3 Tata Guna Lahan Kota Malang Sesuai RTRW Tahun 2011	66
Gambar 4-4 Menara Telekomunikasi Jl.Borobudur Kelurahan Blimbing	68
Gambar 4-5 Topografi Menara Telekomunikasi Kelurahan Blimbing	68
Gambar 4-6 Struktur Pemerintah Kota Malang	72
Gambar 4-7 Struktur Organisasi Kelurahan Blimbing	77
Gambar 4-8 Struktur Sekretariat DPRD Kota Malang	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah, dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Mardiasmo (2002:59) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan kepada sektor publik yang lebih baik, pengembangan kehidupan yang demokrasi, keadilan, dan pemerataan sosial. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 yang lama pada pasal 18 ayat 2 Tentang “Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah juga merupakan hasil dari “*constitutional reform*” tersebut. Namun, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan atau praktek ketatanegaraan. Sehingga berbagai kerangka teoritis masih sangat diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan dasar-dasar konstitusional tersebut.



Sistem pemerintahan daerah yang terjadi saat ini di Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Bahwa yang mana pada pemerintah daerah adalah merupakan perpanjangan tangan pusat kepada daerah. Hal ini dapat memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara penuh pelaksanaan rumah tangga dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah secara otonom ini selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945. Namun, telah diatur juga secara tegas dan jelas dalam peraturan presiden Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah tersebut. Bahwa, untuk mengarahkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran dan fungsi DPRD. sebagai lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah. Pada program legislasi pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah secara demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah daerah dalam menjalankan program legislasi harus mengkomodasi segala aspirasi masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya program-program legislasi yang pro rakyat. Pada setiap sektor publik yang



menjadi kerjasama antara urusan wajib pemerintah daerah dan DPRD.

Sehingga, untuk mewujudkan tujuan dari program legislasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi pada pola atau model pengawasan yang diterapkan DPRD dalam melakukan peran dan fungsinya dalam mengawasi segala bentuk proses formulasi, implementasi, serta evaluasi dari kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Peran dan fungsi Pengawasan DPRD yang cukup penting dan memiliki dampak luas serta berkesinambungan adalah yang didalamnya dipresentasikan melalui peraturan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya. Selain itu, DPRD juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.27 Tahun 2009

Tentang susunan dan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan. Implementasi setiap prolegda yang merupakan instrumen dari perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi pada Bab I pasal 1 ayat 14 Tentang “Menara Telekomunikasi disebut Menara adalah bangunan – bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan menara telekomunikasi”



dan Bab II pasal 2 Tujuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah memberikan petunjuk penyediaan, pembangunan, dan pengelolaan menara bersama yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Namun, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan daerah atau praktek ketatanegaraan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga berbagai kerangka teoritis masih sangat diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan dasar-dasar konstitusional tersebut.

Menurut Marbun (1993: 85-90) pengawasan adalah "mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan": (1) Memahami jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena daerah sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; (2) Memahami hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif; (3) terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan eksekutif.

Menurut Marbun (1993: 86-90) legislasi adalah "fungsi badan legislatif yang utama dan sah yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau peraturan daerah" (perda) : (1) Memahami sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif; (2) Memahami kualitas Peraturan Daerah (Perda) secara optimal, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara mendalam; (3) Memahami terhadap permasalahan daerah.



Menguatnya peran dan fungsi pengawasan DPRD pada peraturan daerah NO.6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam kedaulatan rakyat yang merupakan fenomena cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada lembaga legislatif ini menjadi pembahasan yang cukup hangat dimasyarakat. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan adanya tugas, dan wewenang DPRD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan dalam melakukan fungsi pengawasan.

DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 adalah suatu proses tugas dan wewenang DPRD pada penyelenggaraan menara telekomunikasi untuk kepentingan masyarakat dalam menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan sesuai pada peraturan daerah.

DPRD dibutuhkan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang diinginkan dan kehidupan sosial dalam masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada pasal 150 Huruf a menyatakan peran dan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan daerah membahas bersama bupati/walikota pada program pembentukan peraturan daerah. DPRD dalam melakukan pengawasan prolegda kepada pemerintah daerah dengan melakukan kordinasi dan kerjasama dalam menetapkan pembentukan peraturan daerah. Bentuk konkretnya pada pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan



Menara Telekomunikasi di Kota Malang sebagai wahana utama DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan untuk menyerap aspirasi masyarakat (*publik*) dalam melakukan formulasi peraturan daerah.

Menurut Rasyid (2002:222) menilai bahwa perlunya penguatan peran dan fungsi pengawasan DPRD atas jalannya pemerintahan daerah. Konsekuensi terhadap pelaksanaan sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah adalah sebagai instrumen hukum yang bermaksud memedomani dan mengarahkan perubahan yang lebih maju dan demokratis serta mampu mengaktualisasikan perinsip-prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara tepat.

Peraturan daerah adalah sebagai sarana yuridis yang tepat untuk melaksanakan kebijakan program legislasi dalam era otonomi daerah dan tugas pembantuan. Serta, terdapat pula pada penjelasan umum Undang-Undang N0.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 6, menjelaskan "otonomi daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" artinya bahwa DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab serta kuasa pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah kepada pemerintah daerah.

Perda yang menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab



perubahan-perubahan yang cepat dan tantangan pada otonomi daerah dan globalisasi saat ini. Serta terciptanya pemerintahan daerah yang baik”*good local governance*” sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk merumuskan Perda yang dapat menciptakan *multiplier effect* atas dasar pembentukan Perda harus direncanakan sebaik-baiknya melalui pembentukan Perda yang berencana, aspiratif, dan berkualitas pada program Prolegda. Hal ini juga terdapat pada Pasal 241 ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan selanjutnya Ranperda tersebut harus mendapat persetujuan bersama.

Mengacu pada konteks serta bentuk konkretnya pada peran dan fungsi pengawasan DPRD di dalam koridor peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut. ada dua catatan penting yang perlu dilihat, meliputi : (1) peran dan fungsi pengawasan DPRD dalam membentuk perda harus sesuai dengan aspirasi masyarakat adalah kewajiban. (2) peran dan fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga peraturan daerah ditanda tangani bersama-sama kepala daerah dan DPRD. Artinya, Bahwa DPRD sebagai lembaga lesgislasi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah melalui peraturan daerah sehingga pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pada program legislasi taat pada peraturan yang telah ditetapkan bersama.



Uraian di atas bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif adalah lembaga politik yang sifatnya tercermin dalam peran dan fungsinya untuk mengawasi jalannya program pemerintahan daerah. Dengan demikian, peran dan fungsi pengawasan, harus lebih baik dan meningkat dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada prolegda pemerintah daerah berkaitan dengan sifat-sifat teknis kepentingan rakyat pada program legislasi tersebut.

Hakikatnya aspirasi masyarakat secara lembaga sudah terwakili melalui DPRD, khususnya dalam bidang legislasi yang dilakukan DPRD sehingga pada prolegda yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah berjalan dengan pengawasan yang lebih baik. Namun, seringkali anggota DPRD tidak melakukan inspeksi untuk meninjau proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah walaupun banyak pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan program legislasi pada pembangunan di daerah yang tidak berjalan dan melanggar peraturan daerah.

Menurut Sujamto dalam Malik, (2008:19) banyak upaya yang harus dilakukan oleh DPRD langkah mendasar adalah untuk menguatkan atau meningkatkan peran dan fungsi pengawasan DPRD meliputi :

- **Pertama**, merumuskan batasan tentang lingkup kerja dan prioritas Prolegda.
- **Kedua**, merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam Prolegda yang dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya. Standar akuntabilitas yang baku harus dimiliki dan dipahami oleh DPRD agar dapat menghindarkan diri dari politisasi peran



dan fungsi pengawasan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

- **Ketiga**, merumuskan standar atau ukuran peraturan daerah untuk menentukan Prolegda yang dikatakan berhasil, gagal, atau menyimpang dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.

- **Keempat**, merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil Prolegda, baik itu pada tingkat kebijakan, proyek, atau kasus-kasus tertentu. Semua itu harus dirumuskan dalam Tata Tertib DPRD, sehingga alat kelengkapan yang akan dilakukan pada peran dan fungsi Prolegda memiliki satu pemahaman yang sama, meskipun berasal dari fraksi-fraksi partai yang berbeda.

Salah satu bentuk peran dan fungsi pengawasan DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol pada prolegda yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan ditetapkan menjadi Perda. Contoh pada praktek peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Padang seakan mandul bahkan dibatasi, terutama dalam melaksanakan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah, dalam memberikan masukan tentang zona pasar. Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kepala daerah.

Padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak menjadi ranah DPRD.



Permasalahan diatas juga dirasakan oleh DPRD Kota Malang Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Oleh sebab itu, maka diperlukan bagaimana untuk menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang. Dengan demikian, DPRD Kota Malang dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan harus lebih peka dan responsif terhadap realita kehidupan dan kebutuhan masyarakat.

Secara realita pada peran dan fungsi pengawasan DPRD dalam pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah untuk mengetahui hasil dari input dan ouput dari Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah dihasilkan. Penelitian ini pada dasarnya penulis untuk menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana peran dan fungsi pengawasan DPRD yang lebih peka dan responsif. Objek penelitian pada peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Populasinya adalah sebagian besar dari anggota DPRD Kota Malang.

Berdasarkan yang ada dan pertimbangan di atas bahwa diperlukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang Pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Serta menganalisis kontribusi positif yang relevan berdasarkan realita kehidupan masyarakat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.



Peneliti mengambil judul **“Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi setelah berlakunya peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?

2. Apasajakah Usaha DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan ini dilakukan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang pada penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini pada Pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang dan Akademisi Khususnya Universitas Brawijaya Kota Malang, adalah sebagai berikut :



1. Pada Pemerintah dan DPRD Kota Malang dapat melakukan evaluasi Program Legislasi daerah (Prolegda) kedepannya.
2. Pada Akademisi Khususnya Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan konsep atau teori administrasi publik.

E.Sistemattika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam 5 (lima) pokok pembahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah,tujuan penulisan, dan manfaat penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisikan konsep dan teori yang mendukung tujuan penelitian. Konsep dan teori didapatkan dari penelitian terdahulu (skripsi,tesis,disertasi) maupun teori dari beberapa ahli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan metode yang digunakan dalam penelitian antara lain jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan diakhiri analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan interpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran atas permasalahan yang terjadi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Mardiasmo (2001:59) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam perkembangan hidup yang demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Serta, menjaga pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 bahwa otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan.

Berdasarkan dasar hukum yang yuridis pada Undang-Undang No. 23 pasal 1 ayat 2 Tahun 2014 menjelaskan ‘bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk menguatkan dan meningkatkan secara profesionalisme



birokrasi pemerintahan. Pemerintah daerah tidak terlepas dari dua unsur penting didalamnya, yaitu : (1) DPRD merupakan lembaga legislatif pemerintahan daerah yang melaksanakan peran dan fungsi pengawasan pemerintahan daerah dan sebagai-mitra pemerintah daerah (2) Lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah), yaitu kepala daerah beserta jajarannya.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami, berbagai kecenderungan pada era globalisasi saat ini dan mengambil langkah dari manfaat otonomi daerah. Namun demikian, pada sisi pihak lain, otonomi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal dalam kemampuan kinerja dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu. Sehingga, kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah semakin kuat dan baik.

Tujuan dan manfaat pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c) Keadilan;
- d) Pemerataan;



- e) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- f) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat;
- g) Menumbuhkan semangat kinerja dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD;
- h) Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen;
- i) Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat;
- j) Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah daerah akan lebih realistik;
- k) Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial;
- l) Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah;

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Handoyo (2009:183) pemerintahan daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki



wewenang pemerintahan sendiri. Dalam konteks peraturan presiden Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sesuai menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang berkaitan dengan persoalan otonomi daerah adalah sebagai kewenangan pemerintahan daerah tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Muluk (2007:412) mengungkapkan beberapa poin penting berdasarkan kajian dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut meliputi: (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (3) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat; dan (4) menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan peraturan presiden pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Dengan demikian, pemerintah daerah selaku pihak pelaksana dalam menjalankan program-program legislasi harus sesuai



dengan asas otonomi dan tugas pembantuan oleh DPRD sebagai lembaga pengawasan. Maka, dengan adanya pengawasan DPRD sebagai kerjasama pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintah daerah dalam mennyelenggarakan otonomi daerah yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 tahun. Pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. untuk dijadikan sebagai pedoman dalam perkembangan pada pelaksanaan program legislasi ataupun kegiatan lainnya. berguna untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan pada program kerja pemerintah daerah serta visi dan misi instansi pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan lebih lanjut. perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor pemerintah daerah dan DPRD. Baik yang bersifat mendukung maupun menghambat proses pencapaian pada program kerja pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama pada DPRD. Adapun faktor-faktor tersebut dapat di analisis antara lain dengan memperhatikan: 1). Kekuatan, 2) Kelemahan, 3) Peluang, 4) Ancaman.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang otonomi daerah pada program yang ditempuh dalam proses otonomi pada program legislasi pemerintahan daerah meliputi:

- a. Program Penataan Peraturan Mengenai Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.

Program ini ditujukan untuk :

- 1) sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan;
- 2) menyusun berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No.32 dan 33 tahun 2004;
- 3) menyatukan pendapat serta persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Sosialisasi dan implementasi UU No 1, 15, 25, 32, 33, Tahun 2004 dan UU No17 Tahun 2003.
- 2) Penyesuaian peraturan daerah.
- 3) Peningkatan Supervisi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi :

- 1) Penyusunan dan penetapan peraturan tentang kerjasama antar daerah.
- 2) Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis.
- 3) Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintah daerah.

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah



Program ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- 1) Penataan kelembagaan pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.
- 3) Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan DPRD agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
- 5) Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah dan sistem informasi pelayanan masyarakat.
- 6) Peningkatan peran lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

d. Program Peningkatan profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi :

- 1) Penyusunan peraturan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur.
- 2) Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah.
- 3) Fasilitasi penyediaan aparat.



- 4) Peningkatan etika kepemimpinan daerah
- 5) Fasilitas pengembangan kapasitas aparatur.

e. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penciptaan pemerintahan yang baik.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- 1) Peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah
- 2) Penggalan sumber – sumber penerimaan daerah;
- 3) Pembaharuan Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah serta sumber–sumber pendapatan asli daerah lainnya;
- 4) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- 5) Penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan;
- 6) Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional,
- 7) Pengembangan transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.

3. Hak dan kewenangan Pemerintahan daerah

Kewenangan pemerintahan daerah adalah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan menurut pasal 13 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. urusan wajib yang



menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah urusan dalam skala besar meliputi:

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) penanganan di bidang kesehatan;
- f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g) penanggulangan masalah sosial lalu lintas kabupaten/kota;
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- j) pelayanan pertanahan termasuk lintas batas kabupaten/kota;
- k) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- l) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- m) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- n) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- o) urusan wajib lainnya yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib di atas termasuk di dalam pelayanan mengenai administrasi umum pemerintahan. Kemudian, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang



bersifat pilihan melalui urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk menguatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

C. Capacity Building Organisasi

1. Pengertian Kapasitas

Menurut Morgan dalam Milen (2006: 14) merumuskan pengertian kapasitas adalah sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kompetensi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan peran dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Artinya bahwa Pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus, dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut Menurut *Grindle* (1997: 1- 28) adalah: (1) dimensi pengembangan SDM, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen, (2) dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan (3) reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan dalam aturan main politik, pada perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.



Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan (*training*), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan adanya penguatan dan peningkatan kinerja, menjadi pusat perhatian yang ditujukan kepada bagaimana sistem manajemen untuk memperkembangkan kinerja secara optimal. pada program yang dilaksanakan agar tidak terjadi penyelewengan adalah menata sistem kinerja yang insentif berkenaan dengan Bergeraknya reformasi kelembagaan Perombakan sistem kinerja dan aktivitas yang perlu dilakukan adalah untuk melakukan perubahan pola kinerja aturan main dari sistem politik.

Sistem kinerja suatu organisasi pada individu harus melakukan upaya proses perbaikan yang baik harus melalui sumberdaya manusia. Pada tingkatan organisasi publik upaya peningkatan kapasitas berhubungan dengan menciptakan peran perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai/individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Kuantitas dan kualitas sistem kinerja ini yang menjadi fokus utama adalah perubahan terhadap kinerja yang masih belum di anggap secara optimal dan perlu adanya analisis terhadap kinerja.

2. Tujuan Kapasitas

Menurut Leavit dalam Djatmiko (2004: 16) tujuan pengembangan kapasitas pada pemerintah daerah menyatakan bahwa pengembangan kapasitas meliputi: (1) Tingkat sistem, menetapkan kondisi-kondisi kerangka yang memungkinkan dan membatasi (pengatur) bagi pemerintah daerah, dan dimana berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain.

(2) Tingkat kelembagaan (*entitas*), tingkat badan atau lembaga teknis, atau lembaga pengantar pelayanan (*service delivery*) dengan struktur organisasi tertentu, proses-proses kerja dan budaya kerja, dan (3) Tingkat individu, keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi dan sikap kerja. Untuk lebih jelasnya, aspek pengembangan kapasitas dapat dilihat pada tiga hal, yaitu: (1) Tingkat individu, mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etika dan etos kerja, (2) Tingkat kelembagaan, mencakup sumberdaya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan, dan (3) Tingkat sistem, mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung.



Sumber : Tingkat Pengembangan Kapasitas

(Leavit dalam Djatmiko, 2004: 16)

3. Kompetensi

Melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan kompetensi atau kapasitas individu dapat diukur melalui konsep dari Gross (Sudrajat, 2008: 54), yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki aparatur negara dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintahan daerah dalam program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:



- a. *Knowledge* yang meliputi: *general knowledge, technical knowledge, jobs and organisation, administrative concept and methods, selfknowledge.*
- b. *Ability* yang meliputi: *management, decision making, comunication, planing, actuating / organizing, evaluating / controlling, working with others, handling conflicts, intuitive thought, comunication, learning.*
- c. *Interest* yang meliputi: *action orientation, self-confidence, responsibility, dan normes and ethics.*

Melihat kemampuan pada level organisasi publik, Morison (2001: 21) juga yang dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada sektor publik (pemerintahan). Terdapat tiga elemen penting untuk mengukur kapasitas individu dan kelembagaan disektor publik, meliputi:

- a. *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
- b. *Implementation authority*, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
- c. *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.



Pemahaman tentang kapasitas di atas dapat dikatakan masih terbatas pada aspek manusianya saja (*human capacity*). Pengembangan kemampuan sumberdaya manusia ini harus menjadi prioritas pertama. Sumberdaya manusia yang mempunyai kuantitas dan kualitas akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan faktor kinerja sumberdaya manusia yang secara optimal. Namun, walaupun kapasitas internal suatu organisasi berada pada tingkat kekuasaan yang tinggi tidak secara otomatis dikatakan bahwa kinerja secara agregat juga tinggi. Indikator-indikator internal dan eksternal yang dapat menjadi perbandingan/ penilaian/pengukur dari kapasitas dari kinerja lembaga tersebut.

4. Motivasi

Menurut Maslow dalam Iskandar (2016: 25) Motivasi adalah faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan segala macam aktivitasnya dalam suatu lingkungan kerja organisasi. Oleh karena itu, motivasi sebagai faktor pendorong dalam melakukan pengoptimalisasian kinerja terhadap pelaksanaan program secara kelembagaan dan organisasi. Namun demikian, dapat pula dianggap sebagai faktor pendorong perilaku individu dalam melakukan kinerja yang memiliki faktor pendorong tertentu.

Organisasi sektor publik kebutuhan tersebut sangat terlihat pada keinginan pekerjaan akan kepastian pekerjaan, sistem-sistem senioritas, serikat pekerja, kondisi kerja aman, imbalan-imbalan tambahan, asuransi, dan kemungkinan pensiun, tabungan, dan uang tunggu apabila terjadi hal-hal tertentu. Kebutuhan manusia sangat menekan pada pemenuhan kebutuhan yang sangat bersifat individu di dalam diri manusia. Artinya



bahwa, lembaga dan organisasi pada posisinya dalam menjalankan program secara politik adalah wujud kekuasaan pada pembuktian diri atas presatasi organisasi dan kelembagaan tersebut.

D.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian DPRD

DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan program kinerja pemerintahan daerah, DPRD selaku unsur pengawasan mempunyai tugas, wewenang, dan hak baik secara institusional maupun individual dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasannya melalui penyusunan peraturan daerah yang berorientasi terutama untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta melindungi potensi dan kearifan lokal (*Local Wisdom*) yang ada didaerahnya. DPRD dalam kedudukannya untuk menjalankan tugas, wewenang, dan hak sebagai fungsi anggaran, pengawasan, legislasi Berdasarkan pada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 43 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib, memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah, dimana usulan rancangan peraturan daerah tersebut dapat berasal dari Kepala Daerah dan DPRD sendiri.

2. Tugas dan wewenang DPRD

- a) membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;



- b) membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersamadengan Kepala Daerah;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR Daerah Kabupaten/Kota;
- e) memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i) membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
- k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

E.Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD

1. Pengertian Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD

Menurut Soerjono Soekanto, (2009:212-213) bahwa dalam “peran dan fungsi yang berhubungan dengan pekerjaan atau tingkahlaku seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegang”. Artinya Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan masyarakat yang dikenakan kepada DPRD yang menempati kedudukan sebagai wakil rakyat.

Kedudukan DPRD juga mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri sebagai pembantuan dari pelaksanaan otonomi daerah sebagai pihak penyelenggara pengawasan dan dibantu oleh perangkat daerah. DPRD harus taat dan patuhi sesuai dengan bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 57 menyatakan bahwa penyelenggara di daerah DPRD dibantu oleh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu Peran dan fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka menguatkan dan meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan otonomi daerah pada program legislasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

DPRD sebagai pemangku kekuasaan dalam melakukan pengawasan diberikan wewenang dan berbagai macam hak-hak dalam menjalankan peran dan fungsinya. salah satunya adalah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan hak mengadakan perubahan atas Ranperda”. Perkembangan ini juga lebih sangat signifikan pada eksekutif



dan legislatif tidak hanya sebagai pembuat undang-undang. Tetapi, sebagai bentuk kerjasama lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan segala tuntutan kepentingan rakyat dari berbagai aspek.

Bahwa seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan meliputi:

- a) Menampung aspirasi dan merumuskan kepentingan rakyat;
- b) Merealisasikan berbagai kepentingan rakyat yang akan disalurkan;
- c) Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat tersebut;
- d) Evaluasi dan pertanggungjawaban kepada rakyat.

DPRD mempunyai hak dan kewenangan tersebut dalam melakukan perubahan Ranperda jika tidak sesuai pada pelaksanaan program legislasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa : DPRD memiliki Peran dan fungsi antara lain: (a) peran dan fungsi sebagai legislasi, (b) peran dan fungsi sebagai pengawasan, dan (c) peran dan fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD harus menurut pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Dengan demikian, ada pula 2 (dua) pasal utama pula yang menunjukan peran dan fungsi DPRD menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertama, pada Undang- Undang 23 Tahun 2014 Pasal 161 berbunyi ”(a)

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan dan mengamalkan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; (c)

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia; (d) Mendahulukan kepentingan negara di atas

kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; (e) Memperjuangkan

peningkatan kesejahteraan rakyat; (f) menaati prinsip demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; (g) Menaati tata

tertib dan kode etik; (h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja

dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota; (i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui

kunjungan kerja secara berkala; (j) Menampung dan menindaklanjuti

aspirasi dan pengaduan masyarakat; (k) Memberikan pertanggungjawaban

secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kedua, Undang- Undang 23 Tahun 2014 Pasal 162 berbunyi “(1) Untuk

mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota,

dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu

fraksi. (3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling

sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota. (4) Partai

politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk

1 (satu) fraksi. (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di

DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau



membentuk fraksi gabungan. Keduanya merupakan kewajiban peranan DPRD sebagai fungsi pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranan serta masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib menjalankan kebijakan yang pro kepada rakyat.

Hal ini dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD pada pengawasan program legislasi kebijakan Pemerintah Daerah. Sebab DPRD adalah merupakan lembaga wakil rakyat yang kedudukannya sejajar atau bisa sedikit lebih tinggi dari Pemerintah Daerah. DPRD harus tunduk dan patuh kepada kebutuhan dan keinginan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan DPRD pada program legislasi Pemerintah Daerah tersebut. DPRD dapat merumuskan dan menjangkau aspirasi masyarakat yang terkait dengan substansi pada program legislasi ataupun rancangan peraturan daerah (Perda) yang akan dibahas. Selain itu, DPRD juga dapat melakukan rapat pembahasan mengenai program legislasi dan peraturan daerah (Perda) bersama pemerintah daerah (dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota) dalam pelaksanaan program legislasi DPRD mempunyai fungsi tersebut.

a. Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan DPRD adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan lainnya, pelaksanaan pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan kerja sama Internasional di Daerah. Pengawasan



DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pada pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Pengawasan yang dilakukan bukan bersifat teknis dan detail seperti aparat pengawasan intern pemerintah dan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdahulu bahwa Komisi mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Jadi Fungsi Pengawasan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan DPRD, antara lain :

- a) Rapat dengar pendapat.
- b) Rapat kerja.
- c) Rapat pembahasan dalam Pansus.
- d) Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna.



e) Kunjungan kerja.

Salah satu fungsi pengawasan dari DPRD hak dan kewajiban yang melekat yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal tersebut DPRD mempunyai hak (a) interpelasi, (b) angket, (c) menyatakan pendapat. Adapun anggota DPRD mempunyai hak; (a) mengajukan rancangan Perda, (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul dan pendapat, (d) memilih dan dipilih, (e) membela diri, (f) imunitas, (g) protokoler, (h) keuangan dan administratif.

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam upaya untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan dapat tercapai. Jika kita lihat dalam lingkup organisasi, maka pengawasan adalah merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Langkah awal dari pengawasan adalah dimulai dari perencanaan, penetapan tujuan, penetapan standar dan penetapan sasaran dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Kedudukan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD memiliki alat kelengkapan (Kelengkapan Tetap, yaitu :Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran. Kelengkapan Tidak Tetap, yaitu alat kelengkapan lain yang diperlukan, seperti Panitia Khusus). Sebagai salah satu unsur pelaksana fungsi pemerintahan daerah.



Uraian di atas bahwa peran dan fungsi pengawasan DPRD adalah untuk melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila pada kepentingan masyarakat yang tercermin dari aspirasinya lebih mewarnai pengertian demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang dianut oleh Peraturan Presiden Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 161 dan Pasal 162 adalah merupakan rincian kinerja yang dilakukan oleh DPRD. Semua kegiatan yang merupakan tugas, wewenang, dan hak-hak DPRD yang wajib dilakukan berdasarkan isi Pasal 161 dan Pasal 162 seperti telah diungkapkan di atas.

b. Hak dan Kewenang DPRD

Kamus umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh departemen pendidikan nasional (2008) memberikan dua pengertian terhadap kata hak. Hak yaitu pertama, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (sebagai akibat adanya aturan) kedua, kewenangan. Dengan demikian, hak diartikan tugas sebagai “sesuatu yang wajib dikerjakan” Hal ini ada perbedaan yang mendasar jelas. Namun dengan antara hak dan wewenang tidak menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan pengertian dari sisi tata bahasa serta tugas DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Hak dan kewenang DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan kinerja program legislasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan yang ada di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 167 dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu sebagai akibat adanya aturan yang menetapkannya. Ada 3 (tiga) Hak DPRD yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut meliputi:



1) Hak dan kewenang interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat 1 (a) paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD yang beranggotakan 20 (dua puluh) anggota atau lebih. (b) paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota.

2) Hak dan kewenangan memberikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

3) Hak dan Kewenang memberikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadikan hak interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir

Hak dan kewenangan tersebut sebagian disampaikan pada saat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah. hak pertama adalah interpelasi merupakan pelaksanaan pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dalam pemberian hak ini tentu sesuai dengan tujuan fungsi pengawasan untuk mengawasi kebijakan Pemerintah Daerah yang telah disahkan bersama oleh DPRD. Dapat dijadikan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam menjalankan program legislasi. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam implementasi kebijakan program legislasi pada pemerintah daerah. DPRD dapat menggunakan salah satu atau semua hak tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan

program legislasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan seperti yang telah dijelaskan di atas tersebut.

Hak dan kewenangan lainnya, DPRD juga dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui DPRD, dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD termasuk pada peran dan fungsi pengawasan DPRD juga dapat mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) sendiri untuk kebijakan tertentu. Jika, Pemerintah Daerah belum berinisiatif untuk mengajukan Ranperda.

Namun dengan demikian, kebijakan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai kepastian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat pemerintahan daerah harus dipenuhi.

F. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Rasyid (2001:222) perlunya menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan DPRD. Pada program legislasi dalam membentuk Peraturan Daerah adalah instrumen hukum yang bermaksud pada DPRD yang konsekuensi pada pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Menguatkan dan meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi DPRD pada program legislasi daerah sangatlah penting pada perubahan yang lebih maju dan demokratis serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara tepat dalam pembangunan di daerah secara otonomi.

DPRD harus mengetahui dan memahami isi dari suatu rancangan peraturan daerah (Ranperda) adalah menyangkut kepentingan publik.

Prinsip penyusunan peraturan daerah cukup disusun oleh anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah oleh DPRD lebih Optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawasan dalam peneyerapan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, DPRD sudah dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat sehingga sudah sah apabila DPRD yang menyusun peraturan daerah (Perda) tanpa keterlibatan rakyat dan anggota DPRD juga harus memahami dan mengetahui peraturan daerah yang hanya sebatas untuk mengatur masyarakat. Fungsi DPRD sebagai legislasi menjadikan mayoritas peraturan daerah hanya sebagai legitimasi yuridis untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat.

2. Tujuan Peraturan Daerah

Menurut Notohamijoyo (1970:80) tujuan dari pembuatan peraturan daerah (Perda). Sebagai instrumen tentang merumuskan payung hukum untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat dan melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Dalam arti luas, mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan atas dasar keadilan social berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pancasila untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan beberapa pengertian dan konsep teori di atas, maka peraturan daerah (Perda) adalah merupakan produk perundang-undangan pemerintahan daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama. Melindungi



hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sehingga pada dasarnya peraturan daerah (Perda) adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dan DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi, Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis bahwa: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. (2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah diharapkan mampu nantinya setelah rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut disahkan menjadi peraturan daerah dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga dalam peran dan fungsi pengawasan DPRD dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Masih banyak yang belum terealisasi sehingga akibatnya adalah banyak peraturan daerah yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan disinilah peran dan fungsi pengawasan DPRD bagian pembuat dan menyusun peraturan daerah sangat diharapkan untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali. Dengan demikian peraturan daerah adalah bagian dari



pelaksanaan teknis dalam membantu tugas kepala pemerintahan daerah untuk menjalankan program legislasi sesuai aturan dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Tujuan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD

Uraian di atas, tersebut diketahui bahwa tujuan peran dan fungsi pengawasan DPRD pada penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah menjalankan peran dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan menara telekomunikasi diharapkan benar-benar terealisasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Peraturan daerah yang dibuat agar Pemerintah Daerah taat dan patuh pada aturan serta selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan harus mampu mewujudkan kepentingan publik yang sudah disepakati bersama DPRD. Permasalahan ini tercermin dalam sistem dan prosedur dari peran dan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut. Dengan demikian, untuk menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pada pelaksanaan dalam menguatkan dan meningkatkan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi untuk mencapai keberhasilan.

Menurut Edward III dalam indiahono (2009: 48) berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. DPRD merupakan syarat terpenting dalam melakukan pengawasan membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan. Agar dari suatu proses program



legislasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah terealisasi dengan baik.

faktor-faktor tersebut meliputi :

- a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para Pemerintah Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi publik, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik;
- b) Sumberdaya Manusia "*Resouces Dewelopment*", dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu (1).terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu. (2) informasi yang diperlukan. (3) pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup. (4) melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c) Disposisi, Sikap dan komitmen pada pelaksanaan terhadap Program Legislasi khususnya dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi implementer program tersebut.
- d) Struktur organisasi, yang merupakan SOP dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan pada program legislasi. Namun demikian, SOP sebagai sistem prosedur perencanaan yang luas dan pengawasan yang besar terhadap program legislasi.

H. Program Legislasi Daerah (Prolegda)

1. Pengertian Prolegda

Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Mekanisme penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Undang- Undang No. 16 Tahun 2006 Pasal 3 dan Pasal 5, yaitu: 1) Pimpinan unit kerja menyiapkan rencana prolegda provinsi/kabupaten/kota setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; 2) Pembahasan rencana prolegda dikoordinasikan oleh biro hukum sekretariat provinsi dan bagian hukum sekretariat Kabupaten/Kota; 3) Hasil pembahasan prolegda tersebut diatas diajukan oleh biro hukum sekretariat provinsi kepada Gubernur dan oleh bagian hukum sekretariat kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota; 4) Prolegda provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan prolegda kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Program legislasi daerah (Prolegda) merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah (Perda) yang mengikat lembaga yang berwenang Pemerintah Daerah dan DPRD membentuk peraturan daerah



bersama. Untuk itu program legislasi daerah (Prolegda) dipandang sangat penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara nasional. Program legislasi juga dapat dimaknai sebagai strategi reformasi perbaikan politik dalam legislasi, baik dalam aspek substansi melalui proses yang perlu mendapatkan perhatian adalah transparansi dan melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan perundangan.

2. Tujuan Prolegda

Menurut Oka Mahendra dalam makalah temu konsultasi penyusunan program legislasi daerah, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, diBali pada 13-15 September (2005) adalah tujuan program legislasi daerah diperlukan secara obyektif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah meliputi :

- a) Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah;
- b) Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama Eksekutif dan Legislatif dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- c) Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;



d) Mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan;

e) Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan peraturan daerah.

Kelima alasan objektif diatas tersebut secara prosedur formal seluruh proses penyusunan produk hukum daerah adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan peraturan daerah.

I. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Berdasarkan peraturan daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan telekomunikasi pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 No.

14 menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa desain sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Otonomi daerah telah berkembang pembangunan merata di masing-masing daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor telekomunikasi.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, dalam pengembangan sektor

telekomunikasi memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan beberapa infrastruktur penting.

Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah Base Transceiver Station (BTS) atau Radio Base Station (RBS) yaitu tower/menara telekomunikasi pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekwensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain. Bahwa, kadangkala keberadaan BTS di berbagai tempat menimbulkan permasalahan di masyarakat berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD berwenang menindak tegas pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang terkait. Masyarakat merupakan salah satu sektor penting yang mempunyai pengaruh penting pada pembangunan daerah pada sektor-sektor lain diantaranya adalah ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell dalam Herdiansyah (2012:8) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan cara menyajikan gambaran menyeluruh. Melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti mengembangkan konsep, serta menghimpun fakta dilapangan.”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat menyajikan suatu gambaran ilmiah maupun menjelaskan keadaan obyek penelitian saat ini terhadap berbagai fakta yang ada, dimana setelah itu dapat diinterpretasikan dengan



tepat agar menghasilkan data-data deskriptif. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan data yang ada dengan lebih mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan mengenai Peran dan fungsi pengawasan DPRD penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:97) berpendapat jika pada dasarnya fokus penelitian merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengalaman yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian, karena fokus penelitian berguna untuk membatasi studi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

3. Peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang penyelenggaraan menara telekomunikasi setelah berlakunya Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Menara Telekomunikasi meliputi :

a. Pada peningkatan kompetensi anggota DPRD untuk pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi sesuai peraturan daerah No.6 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi.



b. Peningkatan kapasitas peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang.

4. Apasajakah usaha peran dan fungsi pengawasan DPRD pada penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melihat fenomena yang berlangsung. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang beralamat di Jalan Tugu No. 1 Kota Malang, yang merupakan satu-satunya lembaga legislatif yang melakukan pengawassan kepada lembaga eksekutif dimiliki Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber Dalam Peneltian Ini Terbagi Menjadi Tiga Jenis, Antara Lain Sebagai Berikut :

1. Informan

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157) pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam atau *in depth interview* kepada, Ketua Komisi C yaitu Bapak Ir. Bambang Sumarto Dan Anggota Komisi C yaitu Bapak Afdhal Fauza, SE, Bapak Sugiarto selaku anggota Komisi C dan Bapak Anto Selaku



Tukang Becak di daerah Blimbing, serta Bapak Yusuf Selaku Masyarakat Sekitar Pembangunan Menara Telekomunikasi.

2. Dokumentasi

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari dokumentasi dalam penelitian didapat dari literatur, jurnal, dokumentasi maupun arsip yang berkaitan maupun melalui DPRD Kota Malang secara langsung.

3. Tempat

Menurut Moleong (2014:160) tempat pada umumnya dituangkan dalam foto, yang dapat digunakan peneliti untuk memahami objek dan subjek penelitian secara langsung. Sedangkan, data terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut sangat diperlukan untuk ketepatan berbagai informasi yang relevan dengan data tentang variable-variabel penelitian.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan para informan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar objek atau lokasi penelitian, akan tetapi dapat mendukung data primer secara langsung maupun tidak langsung. Data sekunder digunakan peneliti untuk memberikan gambaran tambahan maupun pelengkap agar pembahasan yang disajikan akurat dan lebih jelas.



E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai penelitian. Kegiatan observasi yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode observasi non partisipasi yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam proses atau kegiatan pada peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang. Dengan demikian, peneliti hanya menjadi sebagai pengumpul data dan tidak mempengaruhi obyek penelitian tersebut. Hal ini dapat menunjang pemahaman dalam penelitian dan memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh peneliti lain serta berbagai data yang tidak dikemukakan oleh informan. Adapun pengamatan yang dilakukan meliputi melihat obyek dan lokasi penelitian serta berlandaskan pada pengetahuan dan teori yang telah dimiliki.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Artinya, wawancara merupakan interaksi orang-perorangan di antara dua atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik dalam pikirannya, dimana wawancara pun dapat digolongkan berdasarkan fleksibilitas



Didalam penelitian ini kegiatan wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para informan yang terdiri dari Ketua Komisi C DPRD Bapak Ir. Bambang Sumarto, Bapak Afdhal Fauza, SE selaku anggota Komisi C DPRD, dan Bapak Sugiarto selaku anggota Komisi C, Bapak Anto Selaku Tukang Becak, dan Bapak Yusuf selaku masyarakat sekitar. Adapun, untuk lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan data secara maksimal, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*).

3. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi dilakukan oleh peneliti dalam proses teknik pengumpulan data dengan tujuan agar hasil observasi maupun wawancara yang telah dilakukan lebih dapat dipercaya. Adapun, dokumentasi yang dibutuhkan adalah peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Menurut Ghony dan Almanshur (2012:33) dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat pengumpul data utama adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain.

Karena jika tidak menggunakan peneliti sebagai instrumen penelitian, fakta-fakta di lapangan pun tidak dapat disesuaikan dengan baik, dan penyesuaian tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan Sugiyono (2011:223) menyatakan sebagai berikut :



“Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri.

Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas. Maka, kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection* melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.” Sehingga dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok, adapun instrumen penunjangnya adalah :

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak sumber data atau informan dalam penelitian;
2. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan maupun pedoman untuk melakukan observasi yang telah disusun berdasarkan obyek dan lokasi penelitian;
3. Perangkat penunjang berupa *field note* (buku catatan) dan alat tulis-menulis, yaitu berupa catatan lapangan yang digunakan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, diamati, dan didengar dalam proses pengumpulan data di lapangan;
4. Alat perekam (*recorder*) sebagai alat bantu dalam merekam hasil wawancara dan kamera sebagai alat bagi peneliti untuk mengamati dan mendokumentasikan secara visual segala kejadian di lapangan;



G. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap pertengahan dari serangkaian dalam sebuah penelitian dimana pada dasarnya peneliti harus mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik. Sehingga hasilnya pun tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda (Herdiansyah, 2010:158). Sedangkan Ghony dan Almanshur (2012:247) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif ialah sebagai berikut :

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.”

Dengan demikian, analisis data sangatlah penting dalam penelitian karena dengan melakukan analisis data, maka data yang telah diperoleh dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Adapun, analisis data memudahkan peneliti dalam menganalisis maupun menyajikan data. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan analisis deskriptif. Model analisis deskriptif akan memberikan gambaran, bagaimana alur logika analisis dalam penelitian ini yang akan membantu peneliti dalam merancang alternatif Peran dan Fungsi pengawasan DPRD Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Malang.

Kondensasi data adalah merupakan sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara



menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara seperti data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci.

Selanjutnya, laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data selanjutnya, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data dan berbeda dengan sebuah konsep reduksi data yang lebih terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

3. Penyajian Data

Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Contohnya, seperti dari data hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan yang sudah dikondensasi, peneliti membuat tabel berdasarkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan diuraikan inti dari jawaban pertanyaan tersebut.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan adanya alur



sebab-akibat dan proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang pada catatan lapangan, serta bertukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, juga upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam data yang lain, dan data harus diuji kebenarannya.

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Iklim dan Luas Wilayah

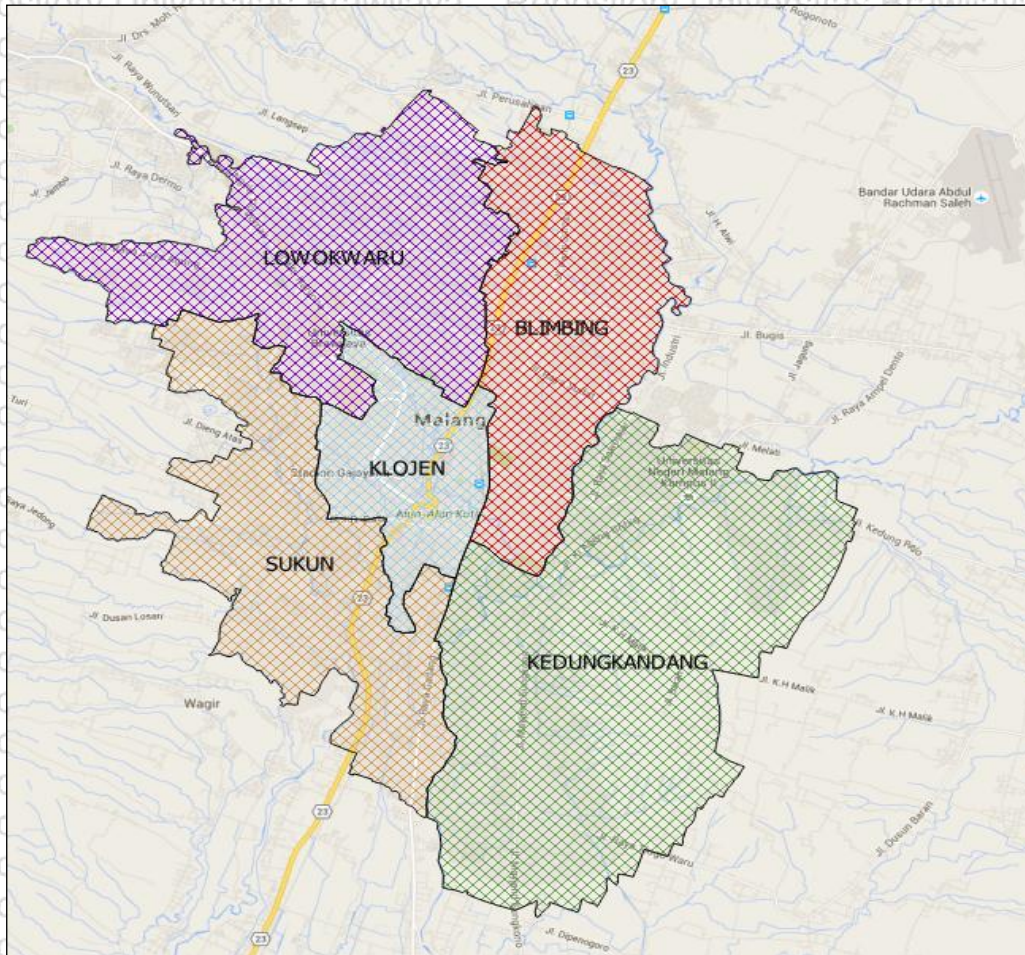
Kota Malang terletak di provinsi Jawa Timur. Batas-batas administrasi dilingkupi oleh wilayah Kabupaten Malang. Letak geografis Kota Malang membentang dari koordinat $112^{\circ} 06'$ - $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 06'$ - $8^{\circ} 02'$ Lintang Selatan, Dengan luas wilayah $110,06 \text{ km}^2$. Menunjukkan bahwa posisi kota Malang di wilayah provinsi Jawa Timur. Dari sisi ketinggian, wilayah kota Malang bervariasi dari ketinggian 440 – 667 meter dari permukaan laut. Ketinggian ini kota Malang memiliki iklim yang nyaman untuk tempat tinggal pada Suhu minimum dan maksimum kota Malang adalah 17.5°C - 32.7°C . Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 69% sampai 85%. Iklim yang sejuk ini juga didukung dengan letak kota Malang yang dikelilingi oleh beberapa gunung. Disisi sebelah timur adalah gunung Bromo dan Semeru disisi utara Gunung Arjuno & gunung Welirang dan disisi barat adalah gunung Kawi dan gunung Kelud.

2. Batas Wilayah

Secara administratif batas-batas wilayah kota Malang adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

- Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.



Gambar 4-1. Batas wilayah administrative kecamatan di Kota Malang

Dari sisi pemerintahan, kota Malang dibagi menjadi 5 kecamatan (Gambar 4-1), yaitu:

- Kecamatan Blimbing, luas wilayah 17.77Km²

- Kecamatan Kedungkandang, luas wilayah 39.89Km²
- Kecamatan Klojen, luas wilayah 8.83Km²
- Kecamatan Lowokwaru, luas wilayah 22.6Km²
- Kecamatan Sukun, luas wilayah 20.97Km²

3. Kependudukan

Sensus penduduk terakhir yang sudah tercatat dan telah dilakukan adalah sensus pada tahun 2010. Berdasarkan data sensus tahun 2010, penduduk kota Malang pada saat itu tercatat sejumlah 820.243 jiwa. Namun demikian data-data pada dinas Kependudukan dan Catatan sipil memberikan informasi tentang data kependudukan pada tahun 2013 dan 2015. Sehingga data pada tahun tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam perhitungan prediksi pertumbuhan penduduk. Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk Kota Malang dengan perkiraan pertumbuhan 0.8% per tahun. Data pada tahun 2013 dan 2015 adalah data riil. Perkiraan pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2020 diitung dengan berdasarkan asumsi pertumbuhan linier.

Tabel 1. Perkiraan pertumbuhan penduduk Kota Malang

Kecamatan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BLIMBING	185,187	186,780	191,929	193,580	195,244	196,923	198,617	200,325
KEDUNGK ANDANG	191,851	193,501	200,046	201,766	203,502	205,252	207,017	208,797
KLOJEN	107,212	108,134	108,996	109,933	110,879	111,832	112,794	113,764

LOWOKWARU	160,894	162,278	166,762	168,196	169,643	171,102	172,573	174,057
SUKUN	191,229	192,874	198,755	200,464	202,188	203,927	205,681	207,450
	836,373	843,566	866,488	873,940	881,456	889,036	896,682	904,393

Sumber : Diskominfo.go.id Kota Malang

Berdasarkan data yang tersedia di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2013 (data 12 September 2013) jumlah penduduk kota Malang adalah sejumlah 836.373 dengan komposisi seperti pada Tabel 2. Jumlah tersebut relatif lebih kecil dari perkiraan berdasarkan data tahun 2010. Namun demikian menurut informasi terakhir yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil dan kependudukan, jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2015 (per 31 Januari 2015) adalah 866.488 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya dimanika pertumbuhan penduduk yang tidak linier. Dalam waktu terakhir terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan.

2 Tabel Komposisi Penduduk Kota Malang 2013-2015

No	Kecamatan	2013 (31-12-2013)			2015 (31-01-2015)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Blimbing	92.745	92.442	185.187	96.053	95.876	191.929
2	Kedung Kandang	96.343	95.508	191.851	53.491	55.505	108.996
3	Klojen	52.605	54.607	107.212	100.356	99.690	200.046
4	Lowokwaru	80.419	80.475	160.894	99.674	99.081	198.755
5	Sukun	95.988	95.241	191.229	83.306	83.456	166.762
	Kota Malang	418.1	418.273	836.373	432.880	433.608	866.488

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan sipil Kota Malang



Berdasarkan data kependudukan tahun 2015, maka kepadatan penduduk dalam masing-masing kecamatan pada tahun 2015 ditampilkan pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel maka kepadatan penduduk tertinggi adalah wilayah Klojen.

Sedangkan kepadatan terendah berada di wilayah kecamatan Kedungkandang.

Tabel 3 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Malang (2015)

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (Km ²)	Kepadatan (Orang/Km ²)	Jumlah KK
1	Blimbing	191.929	17.77	10.801	58.463
2	Kedung Kandang	200.046	39.89	5.015	58.977
3	Klojen	108.996	8.83	12.344	34.117
4	Lowokwaru	166.762	22.60	7.379	50.547
5	Sukun	198.755	20.97	9.478	59.749
	Kota Malang	866.488	110.06	7.873	262.060

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Malang

Kondisi demografi lain yang perlu diperhitungkan dalam penentuan layanan menara telekomunikasi adalah sebaran penduduk berdasarkan kelompok usia.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Malang, per Januari 2015 sebaran usia penduduk kota Malang ditampilkan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 4, maka pengguna piranti komunikasi aktif pada usia 15-60 tahun menempati porsi sekitar 67% dari total penduduk.

Tabel 4 Sebaran Penduduk Menurut Kelompok Usia (Januari 2015)

No	Kecamatan	Kelompok Usia (Tahun)			
		0 - 14	15 - 24	25-59	> 60
1	Blimbing		28.713		



		43.880	99.887	19.497
2	Klojen	14.885	56.472	15.300
		22.373		
3	Kedung		32.017	
	Kandang	47.350	103.276	17.406
4	Sukun		29.239	
		45.829	104.335	19.505
5	Lowokwaru		23.606	
		36.999	88.656	17.576
	Total		128.460	
		196.431	452.626	89.284

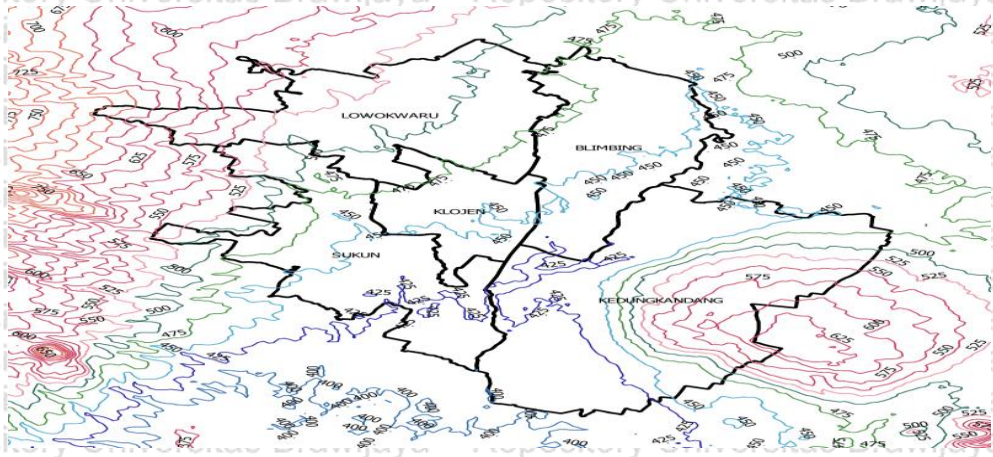
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Malang

Selain penduduk tetap yang tinggal di Malang, kota Malang juga merupakan kota pendidikan dengan jumlah mahasiswa dari luar kota Malang mencapai angka 100 ribuan mahasiswa yang tersebar di berbagai daerah perguruan tinggi di kota Malang.

4. Topologi Menara Telekomunikasi

Topologi kota Malang ikut memegang peran dalam penataan menara telekomunikasi di Kota Malang untuk memahami topologi yang ada, maka penataan menara akan memiliki efektifitas yang baik. Pemilihan peletakan menara akan dapat ikut menentukan jarak jangkauan yang dapat dilayani

Secara sederhana, makin tinggi posisi menara telekomunikasi maka jarak jangkauan propagasi gelombang elektromagnetik dari transceiver ke piranti komunikasi dan sebaliknya akan semakin jauh pada asumsi daya yang dimiliki oleh masing-masing perangkat mencukupi.



Gambar 4-2. Peta topografi Kota Malang

Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika (Diskominfo)

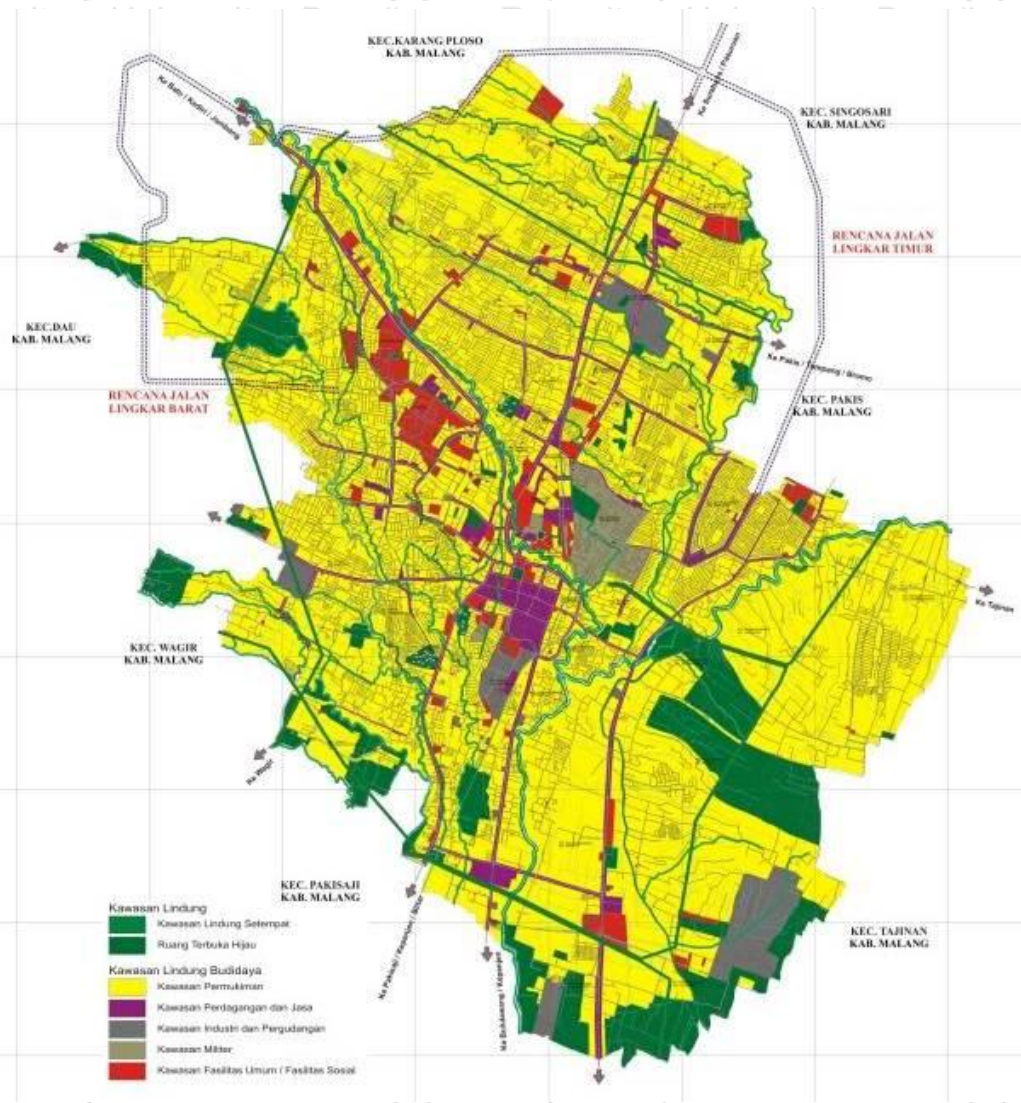
Gambar 4-2. Peta topografi Kota Malang menunjukkan profil ketinggian masing-masing wilayah Kota Malang. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kota Malang membentuk pola wilayah rendah di bagian tengah membentang dari utara ke selatan, dan meninggi di sisi tenggara dan barat laut wilayah. Tidak terdapat wilayah yang meninggi (membukit) di bagian tengah wilayah kota. Topografi ini maka peletakan menara telekomunikasi menjadi lebih mudah karena akan memberikan cakupan yang luas tidak terhalang oleh batas alam untuk mempermudah dalam perhitungan cakupan wilayah yang dilayani oleh BTS yang ada di kota Malang.



5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Kota Malang dengan konsep Tri Bina Cita telah mengembangkan diri menjadi kota yang tenang dan menjadi kota yang hidup dengan aktivitas Pertumbuhan kegiatan perekonomian yang telah mendorong pertumbuhan kota Malang dengan pesat. Pertumbuhan daerah-daerah permukiman yang semakin luas dan mengurangi lahan terbuka hijau. Berdasarkan perda tahun 2011 pada perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang dapat dilihat bahwa Kota Malang pada akhirnya akan menjadi kota yang padat dengan pemukiman dari sisi telekomunikasi wilayah kota Malang, sudah masuk dan akan memasuki kriteria wilayah urban dengan ciri-ciri yang dimiliki adalah kepadatan perumahan (daerah pemukiman) yang tinggi, Konsekuensi dari hal ini adalah perhitungan jangkauan tower menara telekomunikasi harus menggunakan pendekatan pada warga sekitar.

Beberapa tempat dapat dilihat masih tersedia dalam perencanaan sebagai ruang terbuka hijau dan Bersama-sama dengan daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah dengan fasilitas umum dan sosial.



Gambar 4-3. Tata guna lahan kota Malang sesuai dengan RTRW tahun 2011

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hijau : Kawasan lindung & ruang terbuka hijau; Kuning: Daerah pemukiman;

Ungu : kawasan perdagangan dan jasa; Abu-abu (Gray): Kawasan industri &

pergudangan; Coklat muda: Kawasan militer; Merah : Fasilitas umum, sosial



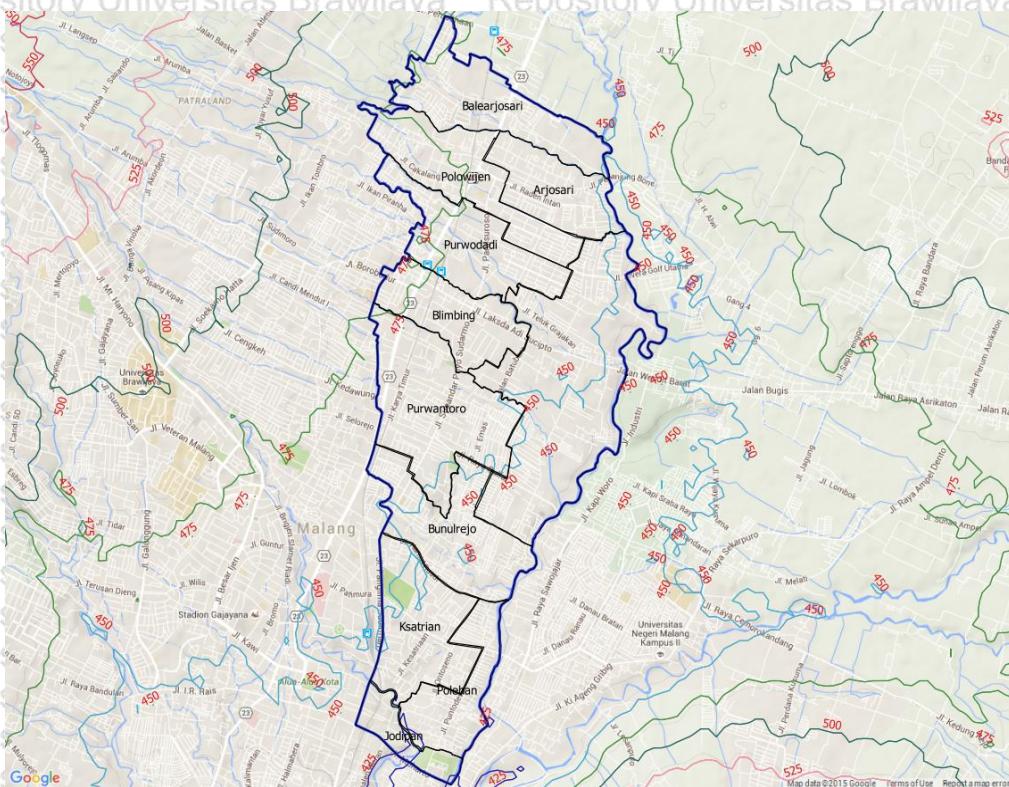
6. Profil Menara Telekomunikasi Kelurahan Blimbing

Topografi menara telekomunikasi di Kelurahan Blimbing relative cukup datar (Gambar 4-4). Ketinggian wilayah mayoritas pada ketinggian 450m dengan ketinggian naik pada sisi barat laut. Variasi ketinggian lokal dapat terjadi pada daerah-daerah sepanjang sungai dengan kondisi ini maka penyebaran menara telekomunikasi di Kelurahan Blimbing dapat secara bebas ditentukan tanpa harus mempertimbangkan kondisi topografi wilayah. Pemilihan peletakan menara dapat dilakukan dengan memperhatikan penyebaran merata dan untuk mencakup wilayah-wilayah dengan kepadatan yang tinggi pada sebaran menara telekomunikasi di beberapa tempat masih saling berdekatan dalam radius yang dekat. Disisi lain terdapat daerah-daerah dengan kerapatan rumah penduduk yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi pada Bab I pasal 1 ayat 52 dan 54 Tentang Zona menara adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik secara teknis yang telah ditetapkan sebaran menara-menara yang ada menempati area lahan terbuka yang dibangunnya menara telekomunikasi.



Gambar 4-4 Menara Telekomunikasi Jl.borobudur Kel. Blimbing

Sumber : Peneliti 2017



Gambar 4-5. Topografi Menara Telekomunikasi Kelurahan Blimbing

Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika (Diskominfo)



Seluruh area Kelurahan Blimbing sudah tercover semua dengan keberadaan BTS yang ada bahwa seluruh area dapat memperoleh signal > 102 dBm, yang berarti semua wilayah dapat terlayani. (Gambar 4-4 dan 4-5) mencerminkan bahwa menara telekomunikasi dengan data layanan 2G (GPRS, EDGE) dapat diakses diseluruh wilayah Kelurahan Blimbing. Menandakan bahwa dari sisi cakupan macrocell, wilayah Kelurahan dan kecamatan Blimbing telah tercover dengan baik, atau dengan kata lain sebaran menara yang ada sudah mencukupi. Menilik dari sebaran cakupan yang ada diperkirakan tidak ada daerah blank spot di wilayah kecamatan Blimbing untuk kebutuhan komunikasi suara dan data dengan kecepatan rendah. Blank spot oleh ketersediaan masing-masing operator dapat terjadi karena belum semua operator memiliki antenna BTS pada menara yang ada, apabila masing-masing operator memiliki antenna transmisi (BTS) pada menara-menara maka tidak akan ada blank spot telekomunikasi suara di kelurahan dan Kecamatan Blimbing.

B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara. Sebagian unsur pemerintahan dipilih oleh rakyat agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri dari dua unsur utama yakni Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang berada di bawahnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai aktualisasi lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 19 ayat (2).

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah N0 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda, Setwan, dan Staf Ahli tugas pokok dan fungsi pemerintah kota malang Sebagai Berikut :

Tugas Pokok

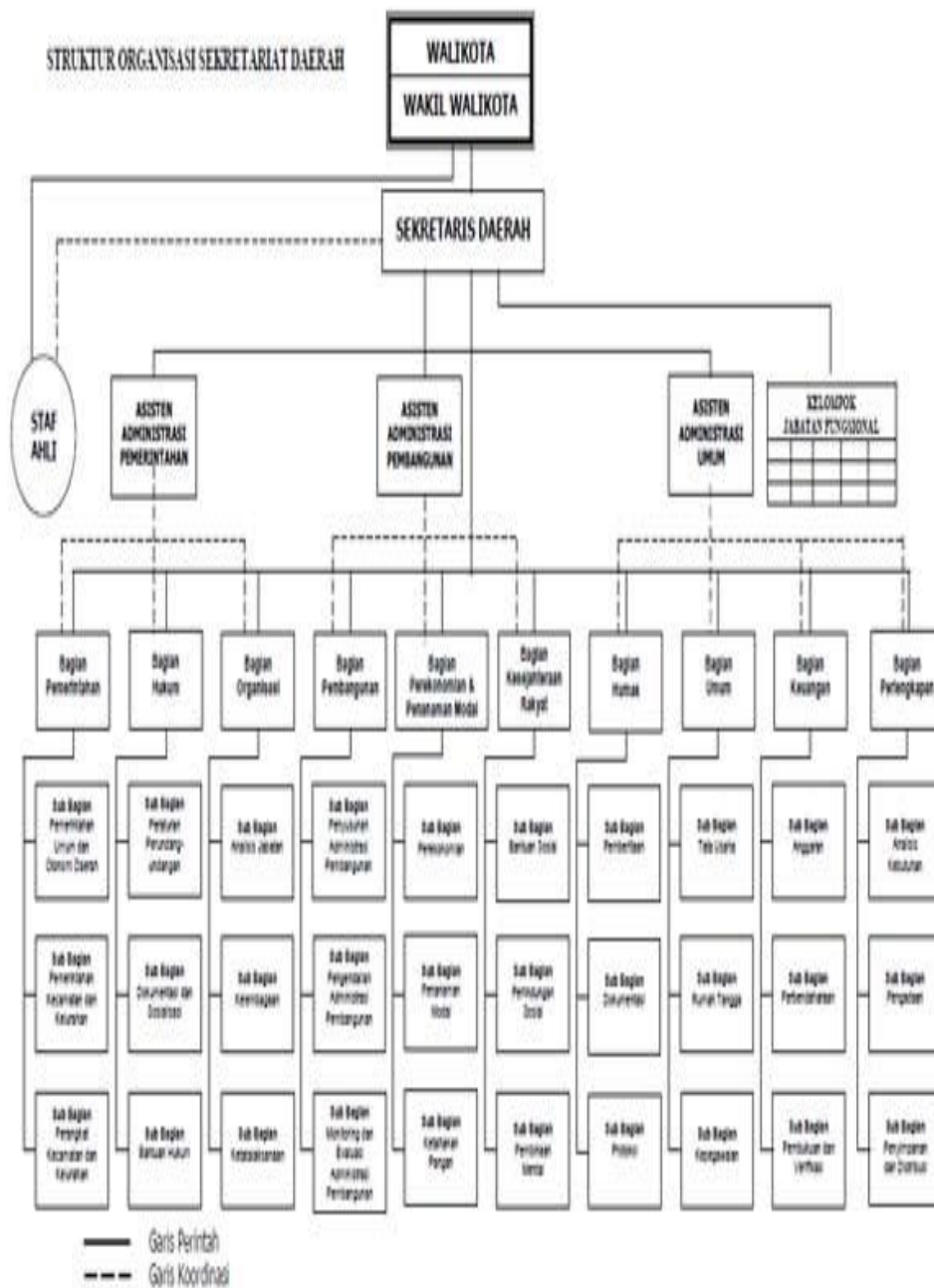
Melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Otonomi Daerah serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Fungsi

1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Otonomi Daerah
2. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Otonomi Daerah
3. Pengumpulan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
4. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
5. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan hubungan antara Pemerintah

- Daerah dengan Pemerintah, dengan Pemerintah Propinsi dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya
- 6 Pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah
- 7 Pengumpulan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
- 8 Pembinaan pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi kelurahan
- 9 Pengumpulan bahan perumusan pembentukan, penghapusan, pemecahan/ pemekaran dan penggabungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- 10 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- 11 Penyusunan pedoman penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
- 12 Pelaksanaan penataan wilayah administrasi Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
- 13 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 14 Penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah
- 15 Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- 16 Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan Otonomi Daerah
- 17 Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah
- 18 Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan
- 19 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 20 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten Administrasi Pemerintahan

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Malang



Gambar 4-6 Struktur Pemerintah Kota Malang

Sumber : Pemerintah Kota Malang.go.id



Struktur kepala daerah adalah suatu perangkat atau bagan dari kerja yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum secara demokratis, sehingga walikota dan Wakil walikota bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja selaku eksekutif pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang sudah memilihnya. Pasal 27 Undang-Undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Walikota Dan Wakil walikota mempunyai salah satu kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan asset daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kondisi ini menjadikan walikota berkewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Program legislasi daerah (Prolegda) yang telah dicapai oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Visi Pemerintah Kota Malang

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018, Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Perumusan visi, misi, dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi, dan program kepala daerah



namun, sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. “Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”.

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya peduli wong cilik sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi pada seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Istilah martabat adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Kota Bermartabat maka, akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat.

4. Misi Pemerintah Kota Malang

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :



- Menciptakan Masyarakat Yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual Yang Agamis, Toleran dan Setara;
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur dan Akuntabel;
- Mengembangkan Potensi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Yang Berkesinambungan, Adil, dan Ekonomis;
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing Di Era Global;
- Membangun Kota Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya;
- Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal Agar Lebih Produktif Dan Kompetitif;
- Mendorong Produktifitas Industri dan Ekonomi Skala Besar Yang Berdaya Saing, Etis, dan Berwawasan Lingkungan;
- Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

C. Gambaran Umum Kelurahan Blimbing

Kelurahan Blimbing merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 10 RW (Rukun Warga) dan 55 RT (Rukun Tetangga) dan Kelurahan ini dihuni oleh 10.617 jiwa yang terbagi menjadi 2.086 KK (Kepala Keluarga). Jumlah tersebut terdiri dari 5.298 orang pria dan 5.319 orang wanita. Blimbing memiliki luas wilayah

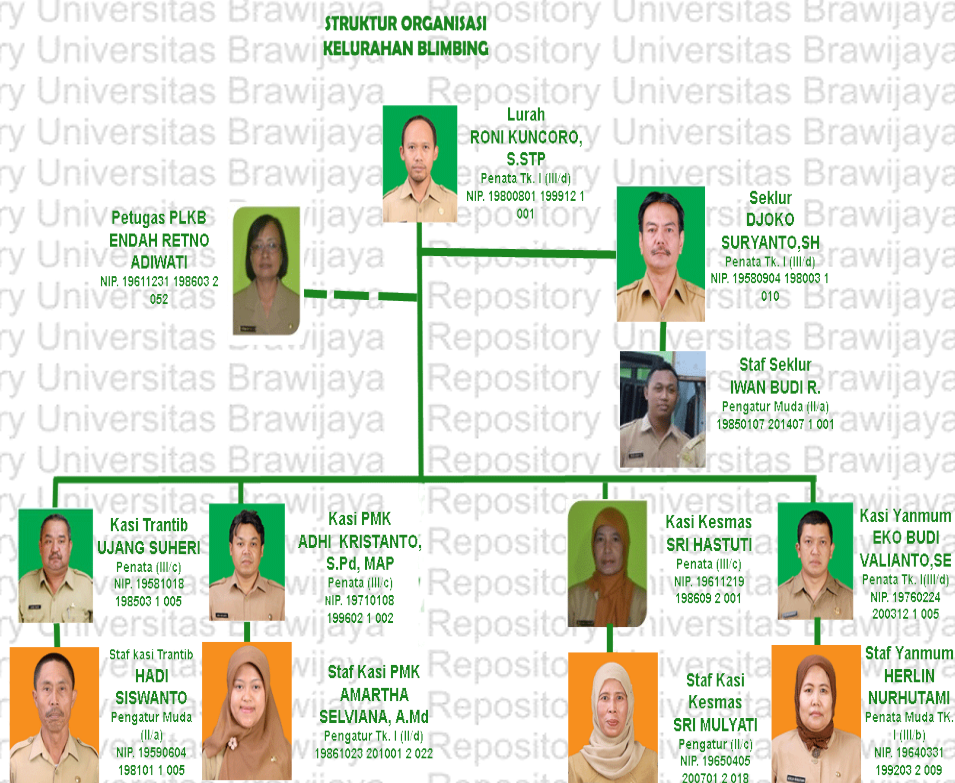


sekitar 96 ha. Kelurahan ini berada di ketinggian 467 meter di atas permukaan laut, suhu maksimum di Kelurahan Blimbing berkisar 24 hingga 36 derajat Celsius. Blimbing memiliki fasilitas keagamaan, seperti empat buah masjid, 29 buah surau/langgar/mushola, empat buah gereja, dan ada 29 buah majelis taklim yang memiliki 921 orang jamaah. Secara administratif Kelurahan Blimbing dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Blimbing berbatasan langsung dengan Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing.

Sebelah timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing. Di sebelah selatan, Kelurahan Blimbing berbatasan dengan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Lalu, di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tunjung sekar, Kecamatan Lowokwaru. Blimbing dipimpin oleh seorang Lurah dalam mengemban tugasnya sehari-hari. Lurah Blimbing dibantu oleh staf dengan jumlah personel 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kelurahan Blimbing yang beralamatkan di Jl. Balarjosari No. 9, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 65125. Kelurahan Blimbing menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya memiliki mitra kerja mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, masyarakat, ekonomi, keamanan dan ketertiban. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam membantu tugas pokok dan fungsi Kelurahan Blimbing dalam melakukan pengawasan pada pembangunan menara telekomunikasi di kelurahan Blimbing melalui lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan organisasi sosial.

kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain untuk mendukung misi Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Jawa Timur.

1. Susunan Organisasi Kelurahan



Gambar 4-7 Struktur Organisasi Kelurahan Blimbing

Sumber : kel.Blimbing.go.id



2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Blimbing

1. Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas pokok membantu Camat menyelenggarakan kewenangan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/ atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menyelenggarakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi membantu mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya, meliputi sebagai berikut :

- a) Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban;
- b) Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- c) Pembinaan dan pengarahan aparat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan waskat;



- d) Pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset), dan keuangan Kelurahan;
- e) Pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas aparat Kelurahan;
- f) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- a) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h) Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok membantu lurah melakukan koordinasi dan/ atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan keuangan; Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/ atau memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat,



pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya, meliputi :

- a) Penyusunan rencana kerja, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
- b) Pemberian layanan administratif di lingkungan Pemerintah Kelurahan;
- c) Penyusunan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- d) Penyusunan dan pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Pelaksanan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, meliputi :

- a) Penyelenggaraan kerjasama antar Kelurahan;
- b) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;



- d) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah daerah;
- e) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- f) Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, serta pembinaan kelembagaan lainnya;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- h) Pemberian fasilitas kerukunan hidup antar umat beragama;
- i) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa tanah milik perseorangan dan/atau kelompok;
- j) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- k) Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- n) Pelaksanan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;



(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan;
- b) Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5. Seksi Umum

Seksi Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan umum; Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi Umum mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan umum, meliputi :

- a) Pelaksanaan kegiatan urusan surat-menyurat,



- b) Penginventarisiran barang-barang milik dinas/ kantor;
- c) Penyiapan kebutuhan perlengkapan;
- d) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Visi Kelurahan Blimbing

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Melalui Pelayanan Yang Cepat, Akurat dan Ramah Menuju Kelurahan yang Bermartabat.

7. Misi Kelurahan Blimbing

- a) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
- b) Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
- c) Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Mewujudkan keamanan lingkungan.

D. Gambaran Umum DPRD Kota Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah atau disebut dengan parlementer (provinsi/kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan bersama dengan Pemerintah Daerah. Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang diatur dengan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kota Malang berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

- a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- c) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota), berkedudukan di Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang merupakan mitra

kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali Kota), Sejak diberlakukannya

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah

tidak lagi bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala

daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Malang dibentuk pula Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang personelnya terdiri atas Pegawai

Negeri Sipil dan tenaga Outsourcing sebagai penyelenggara administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, dan bertugas

Rep menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang dipimpin Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang diangkat oleh kepala daerah atas usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- c) Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Malang.

Meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang secara profesional, pakar/ahli, sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Merupakan unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (DPRD) Kota Malang dan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang secara administratif bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kota Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur Pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan. Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi sekretariat daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meliputi :

- a) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- b) Pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- c) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.



- d) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- e) Penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- f) Penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas dan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- g) Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- h) Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- i) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- j) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- k) Penyampaian informasi kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- l) Fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
- m) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.



- n) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Pelayanan Publik secara berkala melalui situs website Pemerintah Kota Malang;
- o) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sesuai dengan tugas pokoknya.

2. Visi Sekretariat DPRD Kota Malang

Menurut (buku pedoman) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang adalah untuk mewujudkan DPRD Kota Malang yang Kredibel, dan Akseptabel yang menjunjung tinggi Demokrasi, Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan dalam Legislatif, Anggaran, dan Pengawasan.

3. Misi Sekretariat DPRD Kota Malang

- a) Meningkatkan Kualitas, Produktifitas dan Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
- b) Menjunjung tinggi moralitas agama dalam kapasitas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.



- c) Berpihak Kepada Kepentingan rakyat dan masyarakat sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
- d) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
- e) Menciptakan hubungan yang harmonis antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif.
- f) Menjadi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan/menyalurkan aspirasinya.
- g) Mendorong terwujudnya hubungan yang strategis antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata Pemerintah yang baik.
- h) Mendorong terwujudnya Lembaga Legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

4. Susunan Struktur Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019

Ketua : Arief Wicaksono

Wakil Ketua I : H.M. Zainuddin AS.

Wakil Ketua II : Rahayu Sugiarti, S.Sos

Wakil Ketua III : Wiwik Hendri Astuti



1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

- 1) Suprpto, SH
- 2) Arief Hermanto, ST
- 3) Drs. Eka Satriya Gautama, SH.MM
- 4) Hadi Susanto, SH
- 5) Tutuk Hariyani
- 6) Dr. Teguh Mulyono
- 7) Moch. Arief Wicaksono, ST
- 8) Drs. Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, SH,MM,M.Ap
- 9) Tri Yudianti, S.Sos
- 10) Erni Farida
- 11) Drs. Abdul Hakim

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

- 1) Sahrawi, SS, M.Hum
- 2) H. Abd. Rachman
- 3) Mulyanto, SH
- 4) H.M. Zainuddin AS.
- 5) Imam Fauzi, S.Ag
- 6) H. Rasmuji, SH



3. PARTAI DEMOKRAT (PD)

- 1) Wiwik Hendri Astuti
- 2) Sulik Lestyowati, SH, MH
- 3) Hery Subiantono
- 4) Ir. Indra Tjahyono, MM
- 5) Sony Yudiarto

4. PARTAI GOLONGAN KARYA (PARTAI GOLKAR)

- 1) Sukarno
- 2) Choeroel Anwar, SP
- 3) Rahayu Sugiarti, S.Sos
- 4) Drs. Ribut Harianto, MM
- 5) Ir. Bambang Sumarto

5. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

- 1) H. Mohan Katelu
- 2) Harun Prasojo, SH
- 3) Syaiful Rusdi, S.Pd, M.KPd
- 4) H. Subur Triono, SE



6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)

- 1) Drs. Salamet
- 2) Dra. RM. Een. Ambarsari
- 3) Teguh Puji Wahyono
- 4) Letkol. Purn. Suparno, HW

7. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

- 1) Sugiarto
- 2) Bambang Triyoso, SE, MM
- 3) Choirul Amri, SE

8. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

- 1) Syamsul Fajrih
- 2) Asia Iriani, SE
- 3) Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP

9. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (PARTAI HANURA)

- 1) Ya'qud Ananda Gudban, SS SST.Par, MM
- 2) Afdhal Fauza, SE
- 3) Drs. Ec. Imam Ghozali

10. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (PARTAI NASDEM)

- 1) Mohammad Fadli, S.Sos



5. Komisi DPRD Kota Malang

Komisi merupakan alat kelompok kelengkapan yang bersikap tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul fraksinya dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disetiap Komisi DPRD Kota Malang terdapat satu pimpinan DPRD yang bertindak sebagai koordinator dan dalam menjalankan tupoksi setiap komisi dibantu dengan dua personel Pegawai Negeri Sipil.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi

- 1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- 4) Membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan / atau masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- 7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 8) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- 9) Mengajukan usul kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- 10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

1. Komisi A

Bidang : Pemerintahan

Meliputi : Inspektorat, Pemerintahan, Kepegawaian, Keamanan dan Ketertiban, Perijinan dan Perumahan, Sosial Politik, Komunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Capil, Hukum dan Perhubungan.

Ketua : Ir. INDRA TJAHYONO, MM

Wakil Ketua : CHOEROEL ANWAR, SP

Sekretaris : H. RASMUJI, SH

Anggota : 1. TRI YUDIANI, S.Sos

1. ARIEF HERMANTO, ST

2. Letkol (Purn) SUPARNO HW

3. Drs. Ec. IMAM GHOZALI



4. H. SUBUR TRIONO, SE

5. SYAMSUL FAJRIH

2. Komisi B

Bidang : Perekonomian dan Keuangan

Meliputi : Pendapatan Daerah, Pasar, Koperasi dan UKM, Kebudayaan dan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Keuangan, Perekonomian dan Penanaman Modal, PDAM, PD BPR, dan PD RPH.

Ketua : Drs. ABD HAKIM

Wakil Ketua : SAHRAWI YAZID, SS, M.Hum

Sekretaris : SULIK LESTYOWATI, SH, MH

Anggota : 1. TUTUK HARIYANI

1. SUKARNO

2. Dra. RM EEN AMBARSARI

3. H. MOHAN KATALU

4. YA QUD ANANDA GUDBAN, SS.SST.Par, MM

5. BAMBANG TRIYOSO, SE, MM

6. ASIA ARIANI, SE

3. Komisi C

Bidang : Pembangunan

Meliputi : Pekerjaan Umum, Kebersihan dan Pertamanan, Pertanian, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Perlengkapan.



Ketua : Ir. BAMBANG SUMARTO

Wakil Ketua : H.HARUN PRASOJO, SH

Sekretaris : Drs. Ec.RB PRIYATMOKO OETOMO, SH, MM, MAP

Anggota : 1. SUPRAPTO

1. DIANA YANTI, SAB

2. MULYANTO, SH

3. H. ABD RAHMAN

4. HERY SUBIANTO

5. Drs.SALAMET

6. SUGIARTO

7. AFDHAL FAUZA, SE

8. MOCH. FADLI, S.Sos

4. Komisi D

Bidang : Kesejahteraan Rakyat

Meliputi : KB dan Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Kesehatan,

Ketenagakerjaan dan Sosial, Kepemudaan dan Olahraga, KESRA,

Perpustakaan dan Arsip.

Ketua : IMAM FAUZI, Sag

Wakil Ketua : Drs. RIBUT HARIANTO, MM

Sekretaris : HADI SUSANTO, SH

Anggota : 1. Dr. TEGUH MULYONO

1. ERNI FARIDA

2. SONY YUDIARTO



3. TEGUH PUJI WAHYONO, SE, MM

4. SYAIFUL RUSDI, SPd, MKPd

5. CHOIRUL AMRI, SE

6. Hj. HERI PUDJI UTAMI, MAP

5. Badan Kehormatan Dewan

Ketua : SUPRAPTO, SH

Wakil Ketua : H. ABD. RAHMAN

Sekretaris : Sekretaris DPRD Kota Malang

Anggota : 1. H. MOHAN KATELU, SH

2. TEGUH PUJI WAHYONO, SE, MM

3. SUGIARTO

6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Ketua : YA`QUD ANANDA GUDBAN, SS.SST.Par,MM

Wakil Ketua : HERY SUBIANTONO

Sekretaris : Sekretaris DPRD Kota Malang

Anggota : 1. ARIEF HERMANTO, SH

2. TRI YUDIANI, S.Sos

3. DIANA YANTI, SAB

4. IMAM FAUZI, Sag

5. MULYANTO, SH

6. CHOEROEL ANWAR, SP

7. SAIFUL RUSDI, SPd, MKPd



8. Dra. RM EEN AMBASARI

9. CHOIRUL AMRI, SE

10. SYAMSUL FAJRIH

7. Badan Musyawarah

Ketua : MOCH. ARIEF WICAKSONO, ST

Wakil Ketua : 1. Drs. H. M ZAINUDIN HS

2. RAHAYU SUGIARTI, S.Sos

3. Hj. WIWIK HENDRI ASTUTI

Sekretaris : Sekretaris DPRD Kota Malang

Anggota : 1. Drs. ABD HAKIM

2. HADI SUSANTO, SH

3. Dr. TEGUH MULYONO

4. ERNI FARIDA

5. H. ABD RAHMAN

6. IMAM FAUZI, Sag

7. Drs. RIBUT HARIANTO, MM

8. CHOEROEL ANWAR, SP

9. SONY YUDIARTO

10. HERY SUBIANTONO

11. Dra. RM. EEN AMBASARI

12. Letkol (Purn) SUPARNO HW

13. MOHAN KATELU, SH

14. HARUN PRASOJO, SH



15. SUGIARTO

16. Drs. Ec IMAM GHOZALI

17. Dra. Hj. HERI PUDJI UTAMI, MAP

18. SYAMSUL FAJRIH

8. Badan Anggaran

Ketua : MOCH. ARIEF WICAKSONO, ST

Wakil Ketua : 1. Drs. H. M ZAINUDIN HS

2. RAHAYU SUGIARTI, S.Sos

3. Hj. WIWIK HENDRI ASTUTI

Sekretaris : Sekretaris DPRD Kota Malang

Anggota : 1. Drs. ABD HAKIM

2. HADI SUSANTO, SH

3. TUTUK HARIYANI

4. SUPRAPTO, SH

5. Drs. Ec.RB PRIYATMOKO OETOMO, SH,MM, MAP

6. MULYANTO, SH

7. SAHRAWI YAZID, SS, M.Hum

8. Ir. BAMBANG SUMARTO

9. SUKARNO, SE

10. SULIK LESTOWATI, SH, M.Hum

11. Ir. INDRA TJAHYONO

12. Drs.SALAMET

13. TEGUH PUJI WAHYONO, SE, MM



14. MOHAN KATELU, SH

15. H. SUBUR TRIONO, SE

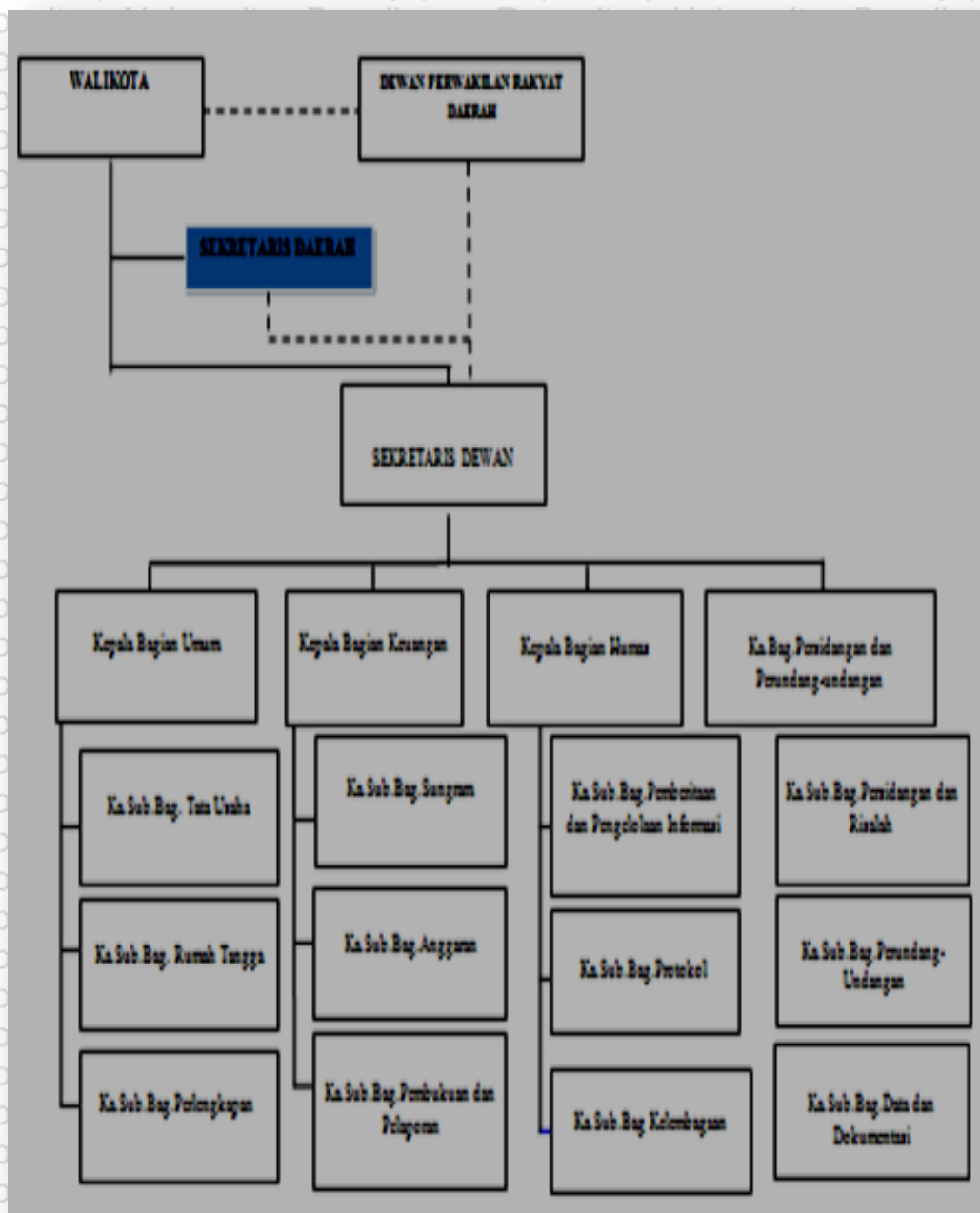
16. BAMBANG TRIYOSO, SE, MM

17. AFDHAL FAUZA, SE

18. MOCH. FADLI S.Sos

6. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Malang

Struktur organisasi sekretariat DPRD Kota Malang Sebagai suatu organisasi eksekutif dan legislatif daerah, maka sudah selayaknya apabila organisasi eksekutif dan legislatif Kota Malang meningkatkan pelayanan pada masyarakat, untuk itu perlu adanya profesionalisme dalam kerja dan koordinasi yang baik dalam tubuh suatu organisasi eksekutif dan legistatif yang dapat dilihat dari struktur organisasi. Mekanisme-mekanisme formal dimana organisasi tersebut dikelola, menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan jabatannya, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut :



Gambar 4-8 Struktur Sekretariat DPRD Kota Malang

SUMBER : Bagian Tata Usaha dan Humas DPRD Kota Malang



E. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

a. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah menjadi salah satu pokok permasalahan dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk merumuskan Peraturan Daerah yang dapat menciptakan *multiplier effect*. Atas dasar itu maka pembentukan Peraturan Daerah harus direncanakan sebaik-bainya.

Dalam Pembahasan ini, analisis lebih didasarkan pada Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Dalam pendekatan tersebut, peran dan fungsi DPRD Kota Malang pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi. Dalam hal ini akan dibahas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.



Pembangunan menara telekomunikasi pada umumnya menggunakan lahan-lahan kosong dan diletakkan pada titik pendistribusian yang mencakup kebutuhan cakupan wilayah dan pemenuhan kapasitas kanal. Dalam hal ini, pembangunan menara telekomunikasi sangat penting sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan kepentingan masyarakat Kota Malang. Penyedia jasa layanan memandang dari sisi bisnis (ekonomi) dengan target mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Pemerintah dan DPRD Kota Malang memandang dari sisi pertimbangan yang lebih luas karena juga mencakup pada aspirasi masyarakat kota Malang.

Potensi pertumbuhan menara telekomunikasi yang dapat mengganggu ini telah diantisipasi oleh Pemerintah dan DPRD Kota Malang dengan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, maka Pemerintah dan DPRD Kota Malang memiliki landasan yang komprehensif untuk membuat peraturan daerah yang sesuai pada penataan pembangunan menara telekomunikasi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini dirancang oleh DPRD Kota Malang meliputi :

1. Peraturan daerah No.6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bab I Pasal I ayat 7 Telekomunikasi adalah setiap



pemancaran, pengiriman dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2. Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab I pasal 1 ayat 4 DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Pasal 3 dan Pasal 5; yaitu: 1) Pimpinan unit kerja menyiapkan

rencana prolegda provinsi/kabupaten/kota setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan

fungsi masing-masing unit kerja; 2) Pembahasan rencana prolegda dikoordinasikan oleh biro hukum sekretariat provinsi dan bagian hukum

sekretariat Kabupaten/Kota; 3) Hasil pembahasan prolegda tersebut diatas diajukan oleh biro hukum sekretariat provinsi kepada Gubernur

dan oleh bagian hukum sekretariat kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota; 4) Prolegda provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan

prolegda kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

4. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Bab I pasal 1 ayat 29 mengenai RTRW adalah rencana tata ruang wilayah yang bersifat umum;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Bab I pasal 1 ayat 54 mengenai zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi

sesuai kriteria teknis yang ditetapkan;



6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

7. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi Bab I pasal 1 ayat 56 Base transceiver station disebut BTS;

8. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bab II Tujuan dan ruang lingkup;

9. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bab III Pasal 4 ayat 1 pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi bersama meliputi rumah, pengembangan jaringan, serat optik, dan penempatan menara;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta disahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB);

b. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan serta pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kota Malang. Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini



(*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan utama pengawasan DPRD Kota Malang, meliputi:

- a) Menjamin agar Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana;
- b) Menjamin Pemerintah Kota Malang kemungkinan melakukan tindakan koreksi yang cepat dan evaluasi yang tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan pada pelaksanaan;
- c) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- d) Meyakinkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Malang sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran pada prolegda yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.

Lingkup fungsi pengawasan DPRD Kota Malang, meliputi:

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan (Peraturan Daerah) Perda.
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah.
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- e) Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan Program legislasi daerah (Prolegda) pada pembangunan daerah dan kerjasama internasional.



Bapak Sugiarto Selaku Anggota Pansus DPRD Kota Malang pada penyelenggaraan menara telekomunikasi program legislasi daerah (Prolegda) yang dilaksanakan Oleh pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa :

“DPRD Kota Malang memiliki kebebasan dalam menentukan cara melaksanakan fungsi pengawasan asalkan saja tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa cara yang selama ini sering digunakan oleh DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, meliputi:

- a) Mendalami pelaksanaan pengelolaan keuangan lewat pembahasan usulan anggaran oleh Pemerintah Kota Malang untuk APBD.
- b) Mendalami realisasi anggaran Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun sebelumnya dan laporan keuangan triwulan, satu semester atau pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.
- c) Membuat peringatan, pertanyaan, usulan perbaikan atas kebijakan Pemerintah Kota Malang lewat sambutan pandangan umum atau pandangan akhir dari fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atau peringatan langsung ketika mengadakan kunjungan kerja atas pelaksanaan proyek-proyek Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan kegiatan pelayanan publik.

(Wawancara, Kamis 06 April 2017 Pukul 12.15)

Uraian diatas, bahwa para anggota DPRD Kota Malang pada umumnya memahami fungsi pengawasan hanya pada pembuatan dan pembentukan Peraturan Daerah hanya sebatas untuk mengatur masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang yang lebih strategis lainnya misalnya fungsi perlindungan terhadap hak-hak rakyat, fungsi perubahan sosial dan fungsi pemberdayaan masyarakat. DPRD Kota Malang hanya memahami legitimasi

“pemungutan” kepada masyarakat atas nama pajak dan ritribusi. Bapak Ir. Bambang Sumarto Selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Malang pada peran dan fungsi pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi program legislasi daerah (Prolegda) menyatakan juga bahwa :



“Peran dan fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang hanya membuat rancangan peraturan daerah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dan tugas pokok DPRD sebagai penyerap aspirasi masyarakat bukan hanya untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan SKPD sebagai pelaksana teknis. DPRD Kota Malang dalam pengawasan melakukan analisis mengenai laporan kinerja pemerintah kota malang. Program legislasi daerah kemudian jika ada terjadinya kekeliruan dan melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan, DPRD Kota Malang akan melakukan perubahan sistem peraturan daerah tersebut melalui rancangan peraturan daerah.”

(Wawancara, Kamis 06 April 2017 Pukul 10.38 wib)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi mempunyai orientasi penting pada penyelenggaraan menara telekomunikasi bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Malang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, memberdayakan masyarakat dan melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan kea arah good governance belum direspon dengan baik oleh DPRD Kota Malang. Bapak Sugiarto selaku anggota Komisi C juga menyatakan bahwa :

“Peran dan fungsi DPRD Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Malang dan SKPD lainnya, dalam melaksanakan program legislasi daerah sebagai penyelenggara pembangunan daerah. Pemerintah Kota Malang dan Swasta bekerjasama pada program penyelenggaraan menara telekomunikasi, namun DPRD Kota Malang hanya menajalankan peran dan fungsinya sebagai pengawasan pada program legislasi daerah dalam membuat peraturan daerah dan perundang-undangan”.

(Wawancara Kamis, 06 April 2017 Pukul 10.46 wib)



Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut DPRD Kota Malang telah melimpahkan kewenangan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada Pemerintah Kota Malang. Pihak Pemerintah Kota Malang sebagai menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di Kelurahan Blimbing Kota Malang. Pelimpahan kewenangan kekuasaan politik itulah yang dinamakan dengan “otonomi daerah”. Pelimpahan itu secara otomatis juga memindahkan fokus peran dan fungsi eksekutif dan legislatif karena DPRD Kota Malang dalam peran dan fungsi pengawasan melakukan kekuasaan pada penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi berupa LKPJ dari Pemerintah Kota yang telah diberikan kepada DPRD Kota Malang. Bapak Roni Kuncoro, S.STP selaku lurah Blimbing Kota Malang juga menyatakan bahwa :

“Proses Peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang pada program legislasi daerah (Prolegda) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi hanya formal pada pembuatan peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Lurah melakukan koordinasi penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, dan SKPD Pemerintah Kota Malang yang menjadi kewenangan Kelurahan Blimbing dalam melakukan pengawasan. Memang setelah diselenggarakan program legislasi daerah tersebut. Kelurahan Blimbing memberikan LKPJ kepada Pemerintah Kota Malang dan kemudian LKPJ tersebut dibahas bersama DPRD Kota Malang. Sudah tergambar bahwa peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan dengan melihat LKPJ dari Pemerintah Kota Malang yang disesuaikan pada peraturan daerah yang telah ditetapkan dan jika terdapat pelanggaran pada program legislasi daerah (Prolegda) tersebut, DPRD Kota Malang menindak tegas secara langsung mengusulkan pendapat untuk melakukan perubahan kembali pada peraturan daerah tersebut”.

(Wawancara, Rabu 05 April 2017 Pukul 09.08 wib)



Peneliti senada dengan yang disampaikan bapak Roni Kuncoro, S.STP Lurah Blimbing. Bahwa pada program legislasi daerah tersebut kelurahan sebagai tingkat struktur pemerintahan daerah paling bawah menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan koordinasi yang baik kepada Pemerintah Kota Malang. Pada penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi untuk menyerahkan LKPJ terhadap DPRD Kota Malang agar peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang berjalan efektif dan efisien pada program legislasi daerah (Prolegda) tersebut. Namun, pada kenyataan hal ini berbeda yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Tukang Becak Motor masyarakat Kelurahan Blimbing Kota Malang, yang menyatakan bahwa :

“Peran dan fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang. masyarakat sekitar Kelurahan Blimbing ada beberapa yang tidak mengetahui adanya peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang pada pelaksanaan program legislasi daerah (Prolegda) tersebut. Hanya pada keterlibatan Pemerintah Kota Malang pada pembangunan menara telekomunikasi, namun Pemerintah Kota Malang tidak secara tanggap dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada warga pada penyelenggaraan menara telekomunikasi”.

(Wawancara, Kamis 27 April 2017 Pukul 15.38 wib)

Berdasarkan wawancara diatas, Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang masih sangat kurang efektif dan efisien berperan dalam pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Terlepas dari itu, yang bisa dilihat dari pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah respon dari masyarakat bahwa kurang mengetahui keterlibatan peran dan fungsi DPRD Kota Malang yang cukup optimal dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)



Pada Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Malang. Sangat jelas bahwa Pengawasan DPRD Kota Malang pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Pada Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat Kota Malang, namun pada kenyataan masyarakat kelurahan Blimbing banyak yang tidak mengetahui peran dan fungsi DPRD tersebut.

2. Tujuan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Peran dan fungsi pengawasan DPRD penyelenggaraan menara telekomunikasi pada pembuatan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah sebagai salah satu sektor publik yang penting untuk mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya.

Peran dan fungsi DPRD pada penyelenggaraan menara telekomunikasi dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, melalui media komunikasi elektronik berupa tower sebagai penghubung sinyal komunikasi handpone, tv, komputer , berguna untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi yang dimaksud adalah menara yang merupakan



bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan titik sinyal dan tower yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan menara telekomunikasi pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Bapak Sugiarto Selaku Anggota Pansus DPRD Kota Malang pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan Oleh pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa :

“Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara/tower. DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pembangunan menara tersebut untuk kepentingan umum dalam menyerap aspirasi masyarakat. DPRD Kota Malang mempunyai hak dan kewenangan pengawasan dalam membuat peraturan daerah pada pelaksanaan program legislasi daerah pada penyelenggaraan menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan dan gedung sekitarnya yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang struktur fisiknya dapat berupa perangkat baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi”.

(Wawancara Kamis, 06 April 2017 Pukul 11.24)

Tujuan peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam membuat dan merancang peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Malang pada pengawasannya yang dianggap telah lebih baik. Namun, DPRD Kota Malang yang mengharuskan untuk membuat peraturan daerah tersebut agar terserapnya aspirasi masyarakat. selanjutnya dalam wawancara dengan Ketua Komisi C Bapak Ir. Bambang Sumarto, menyatakan bahwa:



“Tugas kami sebagai anggota DPRD Kota Malang adalah melakukan Peran dan Fungsi pengawasan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi untuk menyerap aspirasi masyarakat, sedangkan yang akan melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi adalah Pemerintah Kota Malang dan Pihak Swasta. Masyarakat hanya menerima atau menolak pembangunan menara telekomunikasi jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. DPRD hanya melakukan peran dan fungsi pengawasan hanya membuat peraturan daerah sesuai aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah sebagian tim pengawasan DPRD Kota Malang terkait pada penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dan Swasta lebih memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan itu yang sesuai harapan masyarakat”.

(Wawancara, Kamis 06 April 2017 Pukul 09.45 Wib)

Peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang sebagai penyerap aspirasi masyarakat yang melakukan pengawasan pada penyelenggaraan menara telekomunikasi dalam mendukung pembangunan menara tower yang sesuai dengan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Melalui peran dan fungsi pengawasan DPRD melakukan mekanisme lebih mudah dan sederhana melalui aspirasi masyarakat. Namun, secara fakta dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, Pernyataan diatas tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh pak Yusuf tukang becak sebagai masyarakat kelurahan Blimbing, menyatakan bahwa :

“saya tidak mengetahui adanya peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang pada pembangunan menara telekomunikasi ini yang telah didirikan. Saya selama ini hanya mengetahui bahwa yang membangun tower ini pihak pemerintah kota malang dan pihak swasta yang didirikan disamping rumah saya. Saya hanya disampaikan oleh pihak swasta bahwa jika tower rubuh saya akan dapat kompensasi oleh Pemerintah Kota Malang. Namun, untuk saat ini tower tidak mengganggu aktivitas saya sehari-hari dan tidak terjadi masalah pada pembangunan menara telekomunikasi”.

(Wawancara, Kamis 27 April 2017 Pukul 16.08 Wib)



Berdasarkan wawancara diatas sesuai dengan peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang, diperlukan suatu tujuan yang dirumuskan secara tepat dan cepat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tujuan tersebut dalam menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang untuk membentuk dan merancang peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi meliputi:

1). Melakukan analisis keberadaan Tower dan BTS (base transmission station) yang sesuai dengan eksisting :

- Melakukan evaluasi kajian peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 (akuisisi data dan analisa) tower-tower eksisting di Kota Malang;
- Melakukan analisis keberadaan tower-tower existing terhadap perkembangan kota Malang;
- Menentukan tinggi dan rendahnya tower disesuaikan pada tanah dan luas lahan sesuai status coverage area dari BTS existing dan melakukan perhitungan penentuan coverage area;
- BTS coverage prediction analysis dari setiap operator Telco eksisting, guna mendapatkan gambaran coverage area dari setiap operator selular di Kota Malang.

2). Survey wilayah dan sosialisasi untuk mempelajari kondisi geografis di Kota Malang, seperti :

- Peta tata guna lahan;
- Peta perumahan;

3). Survey kondisi umum wilayah meliputi:



- Data administrasi area kelurahan, kecamatan dan Kota;
 - Kondisi ekonomi;
 - Data-data demografis;
 - Sosial Budaya;
 - Analisis tata ruang Kota Malang untuk landasan analisis propagasi.
- 4). Menjalankan peran dan fungsi pengawasan untuk melakukan proses analisis perancangan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama Pemerintah Kota Malang terhadap perencanaan perubahan peraturan daerah pada menara telekomunikasi pada implemenatsi yang telah dilakukan dengan memperhatikan perkembangan layanan telekomunikasi selular dan teknologi komunikasi
- 5). Perencanaan penempatan zona-zona tower bersama melalui:
- Melakukan coverage prediction untuk BTS-BTS yang telah ada dengan menggunakan model propagasi radio frekuensi did aerah perkotaan dan pinggiran;
 - Melakukan analislsis coverage dengan penyebaran aktivitas masyarakat kota Malang;
 - Melakukan analisis untuk perencanaan dan rekomendasi penempatan tower bersama Pemerintah Kota Malang;
 - Melakukan Bimtek, serta sosialisasi, dan membentuk pansus.



F. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

1. Faktor Pendukung

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia maka sama halnya berbicara tentang aspek kehidupan luas yang didalamnya merupakan kesatuan dan persatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan didalam lingkup administrasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, dan wawancara dengan informan bahwa DPRD dalam menyaring aspirasi masyarakat dalam melakukan peran dan fungsi pengawasan Pada Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kota Malang dengan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Pemerintah Kota Malang dan DPRD berkordinasi sekaligus penanggung jawab Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi bekerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap pihak swasta pada pembangunan menara telekomunikasi dengan membentuk Peraturan daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Pernyataan Ketua Pansus dan Komisi C Bapak Ir. Bambang Sumarto menyatakan bahwa:

“Peran dan fungsi pengawasan DPRD pada penyelenggaraan menara telekomunikasi ini adalah kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dan pihak swasta sebagai pihak penyelenggara. DPRD Kota Malang hanya membuat peraturan daerah atau melakukan tugas pokok dan fungsinya pengawasan pada penyelenggaraan



menara telekomunikasi tersebut. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat, dan SKPD Pemerintah Kota Malang yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. DPRD Kota Malang pada peran dan fungsinya disini bertanggungjawab penuh pada penyelenggaraan menara dan membuat peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi agar penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat karena DPRD tugasnya secara umum menyerap aspirasi masyarakat”.

(Wawanacar, Jum`at 07 April 2017 Pukul 09.34 wib)

Peran dan fungsi pengawasan DPRD ini justru menjadi kewenangan disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD. Karena dengan diharapkan adanya “Otonomi Daerah” DPRD mampu menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasannya pada pembuatan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Bapak Sugiarto juga senada dengan pernyataan Bapak Ir. Bambang Sumarto selaku ketua Pansus dan Komisi C DPRD Kota Malang, yang menyatakan bahwa :

“Pergeseran kekuasaan legislasi di daerah dari eksekutif kepada legislatif tersebut belum disertai dengan peningkatan produktifitas peran dan fungsi DPRD dalam memproduksi peraturan daerah yang berasal dari masyarakat sendiri. Namun, banyak dilakukan pada inisiatif DPRD sendiri itulah yang selama ini terjadi di DPRD Kota Malang. Rancangan Peraturan Daerah kota Malang masih tetap lebih banyak berasal dari eksekutif dari pada legislatif, letak urgensi dari pergeseran tersebut DPRD selalu menguatkan dan meningkatkan pengawasan dibarengi dengan pelatihan Bimtek untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD”.

(Wawancara, Jum`at 07 April 2017 Pukul 08.49 Wib)

Menurut pengamatan peneliti, peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, DPRD Kota Malang hanya mentransferkan peran dan fungsinya sebagai pengawasan berdasarkan pedoman



penyusunan peraturan daerah. DPRD mampu merumuskan peraturan daerah yang berbasis pada prinsip-prinsip Keterbukaan pemerintah Kota Malang. DPRD Kota Malang dalam proses pengawasan pembangunan menara telekomunikasi secara prosedur melalui Pemerintah Kota Malang dan pihak Swasta sebagai penyelenggara menyampaikan LKPJ Pemerintah Kota Malang kepada DPRD Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Afdhal Fauza, SE Anggota Komisi C DPRD Kota Malang senada dengan Bapak Ir. Bambang Sumarto Ketua Komisi C yang juga terlibat dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan menara telekomunikasi, menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini adalah kewenangannya Pemerintah Kota Malang dan pihak swasta sebagai pihak penyelenggara. Peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang hanya sebagai pembuat peraturan daerah atau melakukan tugas pokok dan fungsinya anggaran, pengawasan, legislasi pada penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut. Pelaksanaannya melibatkan pendapat masyarakat, dan SKPD Pemerintah Kota Malang yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.”

(Wawancara, Selasa 2 Mei 2017 Pukul 10.12 Wib)

Berdasarkan wawancara diatas, penyelenggaraan menara telekomunikasi ini dibawah tanggungjawab Pemerintah Kota Malang dan swasta sebagai pihak penyelenggara. Namun, dikendalikan masyarakat dan ketiga SKPD yang telah disebutkan diatas. Pada setiap SKPD terkait ditunjuk salah satu bidang khusus untuk melaksanakan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Seluruh struktur organisasi Pemerintah Kota Malang yang telah ditunjuk pada ketiga SKPD tersebut bertanggungjawab penuh kepada Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang sepenuhnya dalam menjalankan peran dan



fungsi pengawasan setelah Pemerintah Kota Malang memberikan LKPJ kepada DPRD Kota Malang.

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Blimbing Kota Malang sebagian besar pekerjaannya bergantung pada lingkungan dan sumber daya alam yang ada disekitarnya salah satunya seperti Pedagang, buruh dan Pekerjaan di sektor pemerintahan. Secara tidak langsung mendukung kesuksesan pelaksanaan program legislasi daerah ini, pemahaman mereka dengan menara telekomunikasi sebagai bisa menjadi tumbuh dan berkembangnya menara telekomunikasi dan memperlancar pekerjaan mereka. Karena, dengan adanya komunikasi yang maka berjalan dengan stabil pula kondisi sosial dan ekonomi disekitarnya. Bapak Anto Masyarakat Kelurahan Blimbing yang menyatakan bahwa :

“Beberapa masyarakat yang belum memahami tentang peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang pada pembangunan menara telekomunikasi, menara tersebut dibangun untuk mengembangkan jaringan komunikasi. Selama pembangunan menara telekomunikasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar kelurahan blimbing khususnya. Komunikasi adalah hal yang penting bagi masyarakat dalam memperlancar bisnis, pekerjaan, selagi pembangunan menara tidak mengganggu berjalannya aktifitas, jadi masyarakat sedikit banyak masih banyak kurang paham dan mengerti pada pembangunan menara telekomunikasi”.

(Wawancara, Kamis, 27 April 2017 Pukul 16.28)

Pengetahuan masyarakat tentang menara telekomunikasi tentu menjadi tambahan sekaligus faktor yang mendorong bagi pelaksanaan program legislasi daerah penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut. Hal senada turut diungkapkan Bapak Yusuf masyarakat kelurahan blimbing kepada peneliti yang menyatakan bahwa :



“Kebanyakan menara telekomunikasi yang dibangun berdekatan dengan rumah warga, namun selagi tidak mengganggu aktifitas kita tidak menjadi masalah dan Pemerintah Kota Malang memberikan kompensasi jaminan kepada masyarakat sekitar wilayah pembangunan menara telekomunikasi itu jika menara tersebut jatuh dan menimpa rumah masyarakat sekitar”.

(Wawancara, Kamis, 27 April 2017 Pukul 15.15)

Wawancara diatas memperlihatkan bahwa latar belakang kondisi sosial dan ekonomi dapat mendukung terlaksananya penyelenggaraan menara telekomunikasi ini. Pembangunan menara telekomunikasi tidak mendapat pengawasan dengan baik dan benar oleh pemerintah kota malang dan DPRD Kota Malang akan sangat dimungkinkan pembangunan menara telekomunikasi banyak yang dibangun secara ilegal oleh pihak swasta. Pengetahuan masyarakat kelurahan blimbing kota malang tersebut sangat diperlukan bagi DPRD Kota Malang untuk menguatkan dan meningkatkan pengawasan pada penyelenggaraan menara telekomunikasi dan dapat dirasakan oleh masyarakat kelurahan blimbing khususnya.

c. Geografis

Faktor Geografis dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi ini menjadi salah satu keunggulan yang menunjang keberhasilan peran dan fungsi DPRD dalam membuat peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. penyelenggaraan menara telekomunikasi ini di Kota Malang di dukung oleh luas lahan tanah di kebanyakan lokasi pembangunan menara sesuai peraturan daerah nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan yang telah diungkapkan oleh Bapak Ir.



Bambang Sumarto Ketua Pansus DPRD Kota Malang yang menyatakan bahwa

“Dengan lahan tanah yang luas lokasi pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai pada tinggi dan rendahnya menara yang akan di bangun dan juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar serta tidak terganggunya aktifitas masyarakat”.

(Wawancara, Jum`at 07 April 2017 Pukul 09.43 wib)

Wawancara diatas menunjukan kondisi geografis dan luas lahan pada pembangunan menara telekomunikasi yang mendukung untuk menjadi potensi dan salah satu faktor mendukung proses penyelenggaraan menara telekomunikasi. Senada dengan Bapak Afdal Fauza Anggota Komisi C DPRD

Kota Malang menyatakan bahwa:

“Kebanyakan menara telekomunikasi yang dibangun secara geografis harus sesuai dengan tinggi dan rendahnya menara telekomunikasi dan berdekatan kanan kiri sesuai dengan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi. Namun selagi tidak mengganggu aktifitas warga tidak menjadi masalah dan Pemerintah Kota Malang biasanya memberikan kompensasi jaminan kepada masyarakat sekitar wilayah pembangunan menara telekomunikasi itu jika menara tersebut jatuh dan menimpa rumah masyarakat sekitar”.

(Wawancara, Selasa 2 Mei 2017 Pukul 10.15 Wib)

Uraian diatas tentang letak geografis pembangunan menara telekomunikasi secara garis besar Anggota DPRD Kota Malang memahami dengan baik letaknya pembangunan menaraa telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah. Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, namun pemahaman tersebut belum pernah teraplikasikan secara sempurna dalam pembuatan suatu draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Malang.



d. Relokasi Pemerintah Kota Malang dengan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD

Relokasi dengan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Malang, yang mempunyai tujuan untuk melakukan penataan pembangunan yang sesuai pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Artinya, bahwa peraturan daerah tersebut sebagai suatu acuan untuk pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan program dengan spesifik tetapi dengan tujuan dan sasaran yang relatif sama dengan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Bapak Afdhal Fauza, SE menyatakan bahwa :

“Relevannya penyelenggaraan menara telekomunikasi pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan dalam membuat peraturan daerah untuk Memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk pendapatan asli daerah, namun harus sesuai juga apa yang diharapkan masyarakat pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi”.

(Wawancara, Selasa 2 Mei 2017 Pukul 10.28 Wib)

DPRD Kota Malang pada umumnya hanya memahami fungsi peraturan daerah sebatas untuk mengatur dan memberikan payung hukum melindungi hak masyarakat. Sedangkan Pemerintah Kota Malang relokasinya melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi hanya melihat pada fungsi-fungsi strategis secara social dan ekonomi pada pembangunan. Namun, kurang memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan. Bapak Ir. Bambang Sumarto senada dengan Bapak Afdhal Fauza, SE menyatakan bahwa:



“Relevannya Pemerintah Kota Malang pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. DPRD Kota Malang juga dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan untuk membuat peraturan daerah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang dalam membuat kebijakan hanya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat bukan hanya untuk mementingkan kepentingan politik namun mementingkan perubahan sosial dan lingkungan secara ekonomi yang harusnya sesuai pada peraturan daerah”.

(Wawancara, Kamis 06 April 2017 Pukul 10.56 Wib)

Wawancara diatas memperlihatkan bahwa relevansi Pemerintah Kota Malang harus sesuai dengan latar belakang peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat mendukung terlaksananya penyelenggaraan menara telekomunikasi. Peraturan daerah yang telah dibentuk dan dibuat pada pembangunan menara telekomunikasi secara pengawasan dengan baik dan benar oleh DPRD Kota Malang. Namun, sangat dimungkinkan pembangunan menara telekomunikasi banyak yang dibangun secara ilegal oleh pihak swasta dan tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Pengetahuan masyarakat kelurahan blimbing kota malang juga sangat diperlukan DPRD Kota Malang dalam melakukan pengawasan pada program legislasi ini agar Pemerintah Kota Malang secara relefan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah.



2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Antusiasme Masyarakat

Dalam hal ini dari disposisi dan tingkat antusiasme masyarakat yang berbeda dalam mengontrol pembangunan menara yang berada disekitar daerahnya sendiri. Pembangunan menara telekomunikasi menjadi terhambat serta tingkat pemerataan pembangunan menara telekomunikasi terhambat. Hal ini juga disampaikan pihak Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Bapak Afdhal Fauza, SE menyatakan bahwa :

“Tentu antusiasme masyarakat untuk melakukan pengawasan juga sangat penting pada pembangunan menara telekomunikasi. Peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang mempunyai hak yang dilakukan berupa menyaring aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat. DPRD Kota Malang dapat melakukan evaluasi dan membuat peraturan daerah bersama Pemerintah Kota Malang terhadap pelanggaran-pelanggaran pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun oleh pihak swasta”

(Wawancara, Jum`at 07 April 2017 Pukul 09.54 wib)

Antusiasme pengetahuan masyarakat tentang menara telekomunikasi tentu menjadi faktor penghambat bagi penyelenggaran menara telekomunikasi tersebut. Hal senada turut diungkapkan Bapak Yusuf masyarakat kelurahan blimbing kepada peneliti yang menyatakan bahwa :

“Beberapa masyarakat juga banyak yang belum memahami tentang peran dan fungsi DPRD Kota Malang pada pembangunan menara telekomunikasi, menara tersebut dibangun untuk mengembangkan jaringan komunikasi. setahu saya selama pembangunan menara telekomunikasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar kelurahan blimbing khususnya. Komunikasi kan adalah hal yang penting bagi masyarakat dalam memperlancar bisnis, pekerjaan, selagi pembangunan menara tidak mengganggu berjalannya aktifitas, dan memberikan jaminan yang pasti serta payung hukum jadi masyarakat sedikit banyak masih banyak acuh tak acuh dan terkadang tidak terlalu mengerti seperti saya pada pembangunan menara telekomunikasi”



(Wawancara, Kamis 27 April 2017 Pukul 15.44 Wib)

Wawancara diatas, terdapat perbedaan pendapat DPRD Kota Malang dan masyarakat Kelurahan Blimbing Kota Malang terhadap pengawasan pembangunan menara telekomunikasi. Kedepannya hal ini perlu dipantau dan disiasati Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang agar masyarakat tidak hanya antusias pada saat pembangunan saja namun juga pada saat pengawasan. Meningkatkan kepedulian inisiatif masyarakat dan antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi sangat penting untuk membantu DPRD dalam melakukan peran dan fungsinya melalui aspirasi masyarakat. Senada juga Bapak Anto menyatakan bahwa :

“Kebanyakan menara telekomunikasi yang dibangun disekitar daerah Kelurahan Blimbing Kota Malang rata-rata berdekatan dengan rumah warga, namun warga banyak yang tidak mengetahui pembangunan tersebut, yang warga sekitar mengatakan selagi tidak mengganggu aktifitas kita tidak menjadi masalah dan Pemerintah Kota Malang memberikan kompensasi jaminan kepada masyarakat sekitar wilayah pembangunan menara telekomunikasi itu jika menara tersebut jatuh dan menimpa rumah masyarakat sekitar”.

(Wawancara, Kamis 27 April Pukul 16.38 Wib)

Uraian diatas tentang kurangnya antusiasme masyarakat pada pembangunan menara telekomunikasi secara garis besar masyarakat tidak mengetahui peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Antusiasme masyarakat tersebut hanya memahami adanya peran Pemerintah Kota Malang dan Pihak Swasta dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.



b. Keterbatasan Lokasi

Keterbatasan lokasi lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi terjadi di beberapa lokasi yang berada dikawasan padat penduduk dan pusat lalu lintas kendaraan yang justru mempunyai tingkat polusi udara yang tinggi. Tentu hal ini cukup menyulitkan pembangunan pada program menara telekomunikasi.

Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Ir. Bambang Sumarto yang menyatakan bahwa :

“Lokasi tidak selalu tersedia tempat pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan lahan tanah yang sangat terbatas. Seperti ini malah terjadi dikawasan tingkat kualitas udaranya tidak terlalu bagus dan padat permukiman penduduk. Salah satunya dikawasan dekat Pasar Blimbing Kelurahan Blimbing, di belakang pasar Blimbing rumah padat penduduk sehingga menyulitkann pembangunan menara telekomunikasi”.

(Wawancara, Jum`at 07 April 2017 Pukul 08.37 wib)

Memang terbatasnya lahan lokasi pembangunan menara telekomunikasi menjadi kendala karena dengan kepadatan permukiman masyarakat dan diwilayah perkotaan sehingga pembangunan menara telekomunikasi sering terjadi permasalahan. Tidak adanya penentuan kriteria spesifik terkait lokasi pembangunan menara telekomunikasi dapat menyebabkan perbedaan interpretasi tentang lokasi pembangunan menara telekomunikasi. Pihak swasta dan pihak kelurahan yang bertugas sebagai kordinator teknis dengan pihak SKPD terkait pada pelaksanaan menara telekomunikasi. Bapak Anto masyarakat Pasar Blimbing Kelurahan blimbing Kota Malang menyatakan bahwa :

“DPRD Kota Malang juga tidak memberikan gambaran umum dan melibatkan publik dalam melakukan pengawasan pembangunan menara



telekomunikasi. Lokasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat berdasarkan peraturan yang ada. penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan daerah yang dibuat DPRD Kota Malang itu bisa dilihat dari titik rencana tata ruang wilayah kota. Namun pada kenyataan tidak adanya lokasi pembangunan menara telekomunikasi yang tidak berdekatan dengan rumah masyarakat”.

(Wawancara, Kamis 27 April 2017 Pukul 16.34 Wib)

Berdasarkan wawancara diatas, lokasi pembangunan menara telekomunikasi tidak sesuai. Dengan adanya peraturan daerah yang menentukan ketentuan kriteria spesifik terkait lokasi pembangunan menara telekomunikasi. Dapat menyebabkan perbedaan interpretasi tentang lokasi pembangunan menara telekomunikasi.

c. Kurangnya Sosialisasi dan Pengawasan

Hambatan ini berasal dari Pemerintah Kota Malang selaku pihak pelaksana diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kurang disiplinnya pengawasan dan pelaporan Pemerintah Kota Malang menyulitkan DPRD Kota Malang dalam menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan untuk mengetahui kondisi perkembangan pembangunan menara telekomunikasi. Hal ini disampaikan oleh ketua Komisi C DPRD Kota Malang Ir. Bambang Sumarto dari Penyelenggaraan Prolegda ini menyatakan bahwa :

“untuk memudahkan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi, setelah menerima konsep dari pihak swasta. pihak kelurahan dan kecamatan diminta untuk melaporkan perkembangan pembangunan menara telekomunikasi tersebut selama tiga bulan sekali. Laporan itu, sebagai bahan DPRD untuk mengukur tingkat keberhasilan prolegda pada penyelenggaraan menara telekomunikasi yang nanti laporan tersebut akan di analisis bersama Pemerintah Kota dan DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna.



(Wawancara, Jum`at 07 April 2017 Pukul 09.20 wib)

Terhadap kurangnya sosialisasi pemerintah kota malang secara otomatis mayoritas peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam menyerap aspirasi masyarakat seharusnya mengerti dan memahami penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi oleh pemerintah kota malang jika banyak terjadi pelanggaran serta kurangnya sosialisasi. Muatan yang terkandung didalam Peraturan Daerah adalah tentang aspirasi masyarakat. DPRD menjalankan peran dan fungsi pengawasan melalui pemahaman tentang prinsip-prinsip penyusunan Peraturan Daerah. Hal ini senada disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Afdhal Fauza, SE dari Penyelenggaraan

Prolegda ini menyatakan bahwa :

“DPRD Kota Malang untuk memudahkan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi, DPRD Kota Malang menerima LKPJ dari Pemerintah Kota untuk dilakukan pembahasan bersama dalam membuat rancangan peraturan daerah jika pemerintah kota malang dalam membuat kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. LKPJ Pemerintah Kota Malang tidak sesuai dengan apa yang ada pada peraturan daerah tersebut, DPRD Kota Malang berhak melakukan analisis perubahan peraturan daerah melalui rancangan peraturan daerah agar penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi berjalan sesuai peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang melalui aspirasi masyarakat yang tersampaikan”.

(Wawancara, Selasa 2 Mei 2017 Pukul 10.24 Wib)

Wawancara diatas, memperlihatkan bahwa pelaporan tentang pengawasan Penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh pemerintah kota malang pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi masih menemui hambatan. Pengawasan secara rutin sangat penting untuk dilakukan, agar ketika terjadi masalah dilapangan pihak



Pemerintah Kota Malang sebagai penyelenggara dapat mengambil tindakan.

Selain itu, pelaporan tentang hasil pengawasan tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Menara Telekomunikasi. Sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh

pihak Pemerintah Kota dan kecamatan yang diamanahi untuk mengkoordinir, mengawasi, dan melaporkan dan diberi kewenangan-kewenangan lainnya untuk

melakukan hal tersebut. Bapak Sugiarto Anggota Komisi C juga menyatakan

bahwa :

“Para anggota DPRD Kota Malang pada umumnya sudah secara baik dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan mengenai peraturan daerah. Peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang hanya sebatas untuk mengatur masyarakat dan memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat. Sedangkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa secara implementasi peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang secara strategis membuat peraturan daerah sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dalam perubahan sosial dan menyerap aspirasi masyarakat”.

(Wawancara, Kamis 06 April 2017 Pukul 10.56 Wib)

Berdasarkan dari hasil Penelitian diatas, diketahui bahwa kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dan para anggota DPRD Kota Malang terhadap peran

dan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kinerja

DPRD Kota Malang dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah yang

berasal dari inisiatif masyarakat. DPRD Kota Malang kemudian menyerap

aspirasi masyarakat secara penuh menyampaikan kepada pemerintah kota

malang sebagai pihak penyelenggara agar sesuai dengan yang diharapkan

masyarakat. Sehingga menguatkan dan meningkatkan berjalannya



penyelenggaraan menara telekomunikasi dan kinerja pemerintah Kota Malang dapat dirasakan masyarakat secara utuh serta tidak terjadinya putus komunikasi kepada pejabat publik.

G. Pembahasan Data dan Fokus Penelitian

1. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan

Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

a. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang

Peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Malang dalam Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah dengan melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian. Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dilakukan oleh DPRD secara langsung oleh masyarakat melalui media atau langsung mendatangi kantor DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasinya. DPRD Kota Malang pada penyelenggaraan menara telekomunikasi yaitu dengan mendapatkan sumber daya manusia yang professional, memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan penyusunan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dengan memberikan pelatihan peningkatan kapaitas dan kompetensi melalui Bimtek pada penyusunan peraturan daerah kepada DPRD dan membentuk kelompok pakar atau tim ahli sebagai sistem pendukung kerja DPRD Kota Malang.



Perencanaan penyusunan peraturan daerah, DPRD Kota Malang memberikan kewenangan kepada badan legislasi daerah dalam menyiapkan usulan rancangan peraturan daerah. berdasarkan inisiatif pemerintah kota malang yang telah ditetapkan dan menyempurnakan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD Kota Malang, Komisi, dan/atau Gabungan Komisi, sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah dan DPRD Kota Malang sebagai implementor mempunyai peranan penting dalam pengendalian implementasi kebijakan dalam membuat peraturan daerah yang tentunya membawa pengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan program yang dilaksanakan. Edward III dalam (Widodo, 1006:98) Kemudian mengatakan bahwa “*Probably the most essential in implementing policy staff*”.

Sumber daya manusia (Staff) harus cukup (jumlah) dan cukup (keahlian). Edward III juga menegaskan bahwa “*No matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately the are transmitted, if the person responsible for carrying and policies lack the resources to do an effective job, implementation will be ineffective*”. Jadi sumber daya manusia (aparatur) sangat bertanggungjawab dalam menentukan efektivitas suatu kinerja.

Berdasarkan teori yang diungkapkan diatas apa yang kemudian yang terjadi dilapangan terkait dengan peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam membuat dan merancang Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013



Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Kota Malang. Sumber daya manusia yang terlibat tersebut. Mulai dari keterlibatan SKPD, Pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang, dan Masyarakat tersebut sudah diatur dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.. Perlibatan kelompok masyarakat dan seluruh kepala kelurahan sebagai sumber daya manusia yang turut memantau perkembangan pembangunan menara telekomunikasi yang kemudian dilaporkan sebanyak tiga bulan sekali pada website yang disediakan khusus untuk program sesuai dengan instruksi Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang.

c. Tujuan Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
Sesuai dengan apa yang ada dilapangan, bahwa pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Penerapannya dimulai tahun 2014 berhubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi, keberhasilan penyelenggraan menara ini tentunya tidak hanya berupa suatu rancangan peraturan daerah diatas kertas saja, akan tetapi peraturan daerah ini harus dilaksanakan dengan baik oleh DPRD Kota Malang dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan. Bukti nyata dari peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang ini adalah tidak sesuainya pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun secara ilegal dan tidak sesuai pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.



Pembangunan menara telekomunikasi tidak sesuai pada penataan dan lahan tanah yang berada disekitar permukiman padat penduduk terselamat kan dan dapat membuat kehidupan masyarakat dengan tidak aman dan nyaman pada pembangunan menara telekomunikasi.

Seluruh instansi dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pengawasan. Pembangunan menara telekomunikasi ini sebagian berasal dari instansi swasta, pemerintah maupun swadaya masyarakat tersebut. Pihak Pemerintah Kota Malang menunjuk lurah sebagai kordinator dan sekaligus bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan melaporkan perkembangan pembangunan menara telekomunikasi yang telah dibangun disekitar daerah kelurahan blimbing.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi ini yang telah disebutkan diatas, dilakukan untuk mendapatkan manfaat baik secara lingkungan yaitu melalui lahan tanah yang tidak sesuai tingginya menara telekomunikasi dan mengganggu aktifitas masyarakat. Selain itu, manfaat ekonomis menjadi keuntungan tambahan masyarakat pada penyelenggraan menara telekomunikasi ni, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh marbun (1993:85) yang mengatakan bahwa program legislasi adalah fungsi badan legislatif yang utama dan sah yaitu memahami fungsi pengawasan dari tindakan kebijakan-kebijakan eksekutif DPRD Kota Malang dalam menajalankan peran dan fungsinya adalah suatu proses pengamodasi kepentingan masyarakat untuk menentukan bagaimana pembangunan menara telekomunikasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah



Kota Malang. Artinya dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang pada penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah bertujuan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat berupa keuntungan sosial dan ekonomi.

Pengawasan tersebut dipantau oleh lurah dan camat melalui laporan kepala lurah untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan, hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan oleh pihak Pemerintah Kota Malang kepada DPRD Kota Malang. Pengawasan dan pelaporan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pembangunan menara telekomunikasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang dilakukan, sehingga DPRD Kota Malang dapat melakukan evaluasi pada peraturan daerah jika terjadi pelanggaran terhadap pembangunan menara tersebut. Hal ini dilakukan oleh DPRD Kota Malang agar dampak yang diinginkan sesuai dengan peraturan yang dibuat dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat. terlihat jelas bahwa selain pelaksana atau implementasi dari suatu program maka control atau pengawasan juga memainkan peran dan fungsinya yang penting, agar suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan pertauran-peraturan yang telah dibuat sehinggadapat berjalan dengan baik.

H. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi



Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan di Kelurahan Blimbing Kota Malang, ternyata dari awal penyelenggaraan sampai akhir penyelenggaraan program banyak terdapat faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat program tersebut. Untuk mewujudkan tanggungjawab dalam menjalankan peran dan fungsinya DPRD Kota Malang bertanggungjawab pada peran dan fungsi pengawasan. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk kinerja pengawasan dan peraturan daerah pada pelaksanaannya ada beberapa hal yang mempengaruhi baik itu positif dan negatif, baik secara internal maupun eksternal pada penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut.

1. Faktor Pendukung

a. Sumber daya manusia

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini banyak sumber daya manusia yang mendukung kelancaran program tersebut. Aparatur SKPD, Lurah, Camat, Pemerintah Kota Malang sebagai pihak pelaksana kebijakan-kebijakan dan DPRD Kota Malang sebagai pengawasan yang menggerakkan dukungan antusiasme masyarakat melalui penyerapan aspirasi masyarakat karena DPRD sebagai wakil rakyat. Model optimalisasi kinerja ini dalam kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota malang dan DPRD Kota Malang pada pengawasan, Edward III dalam (Widodo, 2006:98), mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan.



Bahwasanya ini telah sesuai dengan apa yang ada pada program legislasi daerah (Prolegda) penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Malang. Koordinasi yang baik antar Pemerintah Kota Malang sebagai pihak inisiator program dan DPRD Kota Malang selaku pengawasan terbentuknya koordinasi pelaporan yang baik pada setiap kelurahan yang menjadi bukti adanya faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

b. Kondisi Geografis

Faktor geografis ini berkaitan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi ini dengan melakukan keberadaan lokasi suatu pembangunan menara yang sesuai dengan lahan tanah dan lingkungan masyarakat sekitar.

Daerah yang memiliki tanah yang memadai, maupun menjadi daya dukung sehingga dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan Kota Malang dengan penyelenggara ini sangat terbantu dalam jaringan komunikasi sebagai peunjang tumbuh dan berkembangnya sosial dan ekonomi masyarakat dalam melakukan komunikasi.

c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kota Malang yang sebagian besar bergantung pada kebutuhan ekonomi dan sosial adalah salah satu aset yang turut mendukung kelancaran penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut. Kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait bagaimana pembangunan menara telekomunikasi serta melakukan pengawasan pada pembangunan menara menjadi modal keberhasilan DPRD Kota Malang dalam pengawasan program, karena peran dan fungsi DPRD terlaksana secara baik dengan adanya



pengawasan masyarakat secara langsung mengetahui jika terjadi permasalahan pada penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut.

d. Relefan Pemerintah Kota Malang Dengan Peran dan Fungsi DPRD

Reléfansi dengan penyelenggraan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi di Kota Malang dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Penyelenggraan menara telekomunikasi dalah acuan untuk Kota Malang melakukan pembangunan daerah yang lebih spesifik tetapi dengan tujuan dan sasaran yang sama. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota malang dan DPRD Kota Malang menjalankan peran dan fungsi pengawasan dengan komitmen pada kinerjanya untuk menguatkan dan meningkatkan pengawasan secara baik terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Antusiasme Masyarakat

Hambatan datang dari keterbatasan kemampuan kebijakan-kebijakan dan tingkat antusiasme sasaran program (masyarakat) yang berbeda-beda dalam melakukan pengawasan pada pembangunan menara telekomunikasi, sehingga banyak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut. Artinya bahwa sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dari penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Malang, seperti faktanya bahwa sumber daya manusia yang ada di kelurahan Blimbing Kota Malang



menunjukkan antusiasme yang tinggi pada saat adanya permasalahan namun rendah dalam hal pengawasan. Faktor yang menjadi hambatan dari penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat terlihat pada masalah pengawasan, masyarakat terlihat kurang secara serentak dan menyeluruh dalam melakukan pengawasan hal tersebut, hanya sebagian saja yang aktif.

b. Keterbatasan Lokasi

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang menjadi faktor penghambat adalah ketidak tepatan sasaran Pemerinrah Kota Malang dalam melakukan penyelenggaraan menara telekomunikasi pada lokasi-lokasi tertentu. Faktor ini terjadi karena kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota malang tanpa memberikan gambaran secara langsung kriteria spesifik lokasi pembangunan menara telekomunikasi kepada pihak swasta.Terdapat beberapa lokasi di daerah Kelurahan Blimbing Kota Malang yang berada dilokasi padat permukiman warga,seharusnya lokasi harus sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD Kota Malang sehingga tidak terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut.

c. Kurangnya Sosialisasi dan Pengawasan

Fakta yang ada di lapangan hambatan laporan pengawasan datang dari Kelurahan Blimbing dan Pemerintah Kota Malang sebagai pihak yang berwenang untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan secara langsung kepada masyarakat serta melakukan pelaporan secara berkala ke pada DPRD Kota Malang terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi. Sosialisasi dan pengawasan secara langsung terlihat sangat kurang, hal tersebut

hanya terjadi pada saat selesai pembangunan tahap awal saja, namun pada saat pengawasan perawatan pembangunan menara telekomunikasi menjadi kurang baik dalam kinerja Pemerintah Kota Malang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disahkan, maka dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan fokus masalah serta faktor penghambat dan pendukung bahwa masih banyak belum menguatkan dan meningkatkan secara baik peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di bagi menjadi 3 bagian meliputi :

1. Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang

Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang dalam meningkatkan dan menguatkan aspirasi masyarakat, bahwa Pemerintah Kota Malang berpihak pada kepentingan publik dan harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Aspirasi masyarakat sangatlah penting pada hakekatnya secara lembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya di DPRD. Khususnya dalam bidang pengawasan. Namun demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD sudah secara baik namun belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan pengawasan kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.



Berbagai hal ini merupakan bentuk menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam membentuk dan membuat peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, agar penyelenggaraan menara telekomunikasi berjalan dengan baik sesuai peraturan daerah yang telah disepakati bersama Pemerintah Kota Malang, dalam Penyelenggaraan ini terdapat faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang, adapun faktor tersebut meliputi :

a. Faktor Pendukung

1. Sumber daya Manusia yang mencukupi dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Malang
2. Kondisi geografis wilayah mendukung penyelenggaraan menara telekomunikasi
3. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan Blimbing Kota Malang
4. Relefan dengan Penyelenggaraan menara telekomunikasi yang diterapkan pemerintah daerah

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya antusiasme masyarakat
2. Keterbatasan Lokasi
3. Kurangnya sosialisasi dan Pengawasan

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, dan dari hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi DPRD Kota



Malang dan Pemerintah Kota Malang yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang merupakan tanggungjawab pengawasan pada pembangunan menara telekomunikasi. Adapun saran yang diberikan peneliti meliputi :

1. DPRD Kota Malang membentuk/membuat peraturan sendiri atau pedoman pokok yang dapat menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar bisa berperan dalam pengawasan secara baik.
2. DPRD Kota Malang untuk membuka/menyediakan wadah komunikasi yang setiap saat dapat diakses secara mudah, murah dan luas oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan informasi tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi kepada DPRD.
3. DPRD Kota Malang terdiri dari individu-individu dengan beragam latar belakang untuk memperkuat kemampuan DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan perlu dilakukan kegiatan orientasi bagi anggota DPRD secara terarah dan berkesinambungan sampai mereka betul-betul dapat memahami peran dan fungsi pengawasan secara baik.
4. DPRD Kota Malang hendaknya lebih meningkatkan peran dan fungsi pengawasannya dengan lebih konsisten dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sebagai bagian dari penyusunan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
5. Dalam menyusun peraturan daerah hendaknya DPRD Kota Malang dan

Pemerintah Kota Malang lebih meningkatkan koordinasi dengan melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan penyusunan Peraturan daerah Kota Malang sampai dengan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut agar terciptanya Peraturan Daerah yang aspiratif dan tepat guna sebagai landasan operasional pembangunan hukum di Kota Malang dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Edward III, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.

Ghony Djunaidi, M. Dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Grindle, M.S., (editor), 1997, *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development.

Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas AtmaJaya, Yogyakarta.

Herdiansyah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Iskandar 2016, Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al- Hikmah*, 4(1), 24-34.

Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI, Yogyakarta.



Mardiasmo, 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Malik, M., 2008. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: antara pengawasan Politik dan Manuver Politik*, http://Cetak_bangka_pos.com.

Marbun 1993, B.N. *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Morrison, Terrence, 2001, *Actoinable Learning – A Handbook forvCapacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.

Muluk, K. 2007. *Model Peran Pemerintah Daerah, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang. Bayumedia Publishing.

Milen, Anni, 2001, *What Do We Know About Capacity Building ?*, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice, World Health Organization (Departement of Health Service Provision), Geneva

Notohamijojo, 1970 *Makna Negara Hukum*, Jakarta:Badan Penerbit Kristen.

Oka Mahendra 2005, *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*, makalah pada Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Bali 13-15 September 2005.



Pamudji, Budiardjo, Ambong 1995. *Kepemimpinan : Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.

Rasyid Ryass. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Saldana, Johnny, et al., 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.

Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudrajat, Akhmad. 2008. *Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah*. <http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com>

Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: IKIP Malang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 2015, No.71 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah direvisi kembali dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014.

Presiden Republik Indonesia 1945, Undang- Undang No.1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Republik Indonesia 2004, Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang 2013, Undang-Undang No.6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 2006, No.16 Tahun 2006 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri 2009, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 13146/UN10.3/AK/2016

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 98

Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan

Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Rahmat

Alamat : Jl. Mayjend sutoyo No. 56 RT.09 Kel.Pematang Sulus Kec. Telanaipura Kota Jambi

NIM : 135030101111174

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Tema : Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Pada Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada DPRD Kota Malang)

Lamanya : 3 (tiga) bulan.

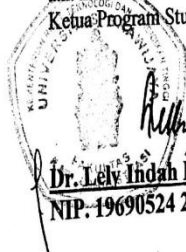
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 Desember 2016

a.n. Dekan

Kewas Program Studi Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 4881 /UN10.F03.11.11/.../2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 98
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Rahmat

Alamat : Jl. Mayjend sutoyo No. 56 RT.09 Kel.Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi

NIM : 135030101111174

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Tema : Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Pada Program Legislasi Daerah (Prolegda)
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada DPRD Kota Malang)

Lamanya : 1 (satu) bulan.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 April 2017

Dekan

Kotakan Program Studi Administrasi Publik



Dekan, Idris Mindarti, M.Si

No. 0524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/64.04.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kaprodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 4881/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 4 April 2017 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : RAHMAT. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 135030101111174.
- c. Judul Penelitian : Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi pada DPRD Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang - DPUPR Kota Malang - Kelurahan Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 5 Mei 2017*.

Malang, 5 April 2017

An. KEPALA BAKESBANGPOL
MALANG


 Drs. KUNTORO TRIATMADJI
 Pembina Tk. I
 NIP. 19600212199111 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Kaprodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang;
- Camat Blimbing Kota Malang;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/410.12.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Kaprodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 19146/UN10.3/AK/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : RAHMAT.
- b. NIM : 135030101111174.
- c. Judul/ Tema : Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD pada Program Legislasi Daerah (Prplegda) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi pada DPRD Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan mengajukan permohonan informasi dan data penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan s/d 28 Januari 2017.

Malang, 27 Desember 2016

KEPALA BAKESBANGPOL
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA MALANG

Drs. SUGIHARTO
Ketumbara Utama Muda
NIP. 19570809 198403 1 003

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Kaprodi Adm. Publik FIA
- Univ. Brawijaya Malang;
- Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Malang melalui Bakesbangpol Kota Malang



**SALINAN
NOMOR 2/2014**

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,**

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di Kota

Malang telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/ PRT/ M/ 2009, Nomor 19

PER/M.KOMINFO/ 03/ 2009, Nomor 3/ P/ 2009 tentang

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara

Telekomunikasi, maka perlu pengaturan pembatasan

pembangunan menara telekomunikasi dengan sistem menara

bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara

Telekomunikasi.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah -daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogya

karta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19

54 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3881);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomer 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4756);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Malang dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3980);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja sama Pemerintah dan Bidang Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/ PER/ M.KOMINFO/ 3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun

2009, Nomor: 07/ PRT/ M/ 2 009, Nomor : 196 PER/ M.KOMINFO/ 03/ 2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;



24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/Per/ M.Komin fo/ 01/ 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian -Bagian jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tar if Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Ser i E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Ser i E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Daerah Tahun 2012 Nomor 1).